



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2024

**KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya merupakan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024. Hal ini sebagai upaya memberikan jawaban atas sejauh mana jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Selanjutnya pada Tahun 2024 ini kami berharap bahwa kinerja seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, dapat termonitor dan terpantau dengan baik dan komprehensif, sehingga akan berkontribusi positif pada pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. Selain itu pula, laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja khususnya di jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya pada tahun 2024.

Pada perjalanan tahun 2022 lalu, terbit Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sehingga tahun 2022 menjadi titik balik positif dari kemajuan kapasitas pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah Priangan Timur. Selanjutnya mengawali tahun 2024, diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya melakukan perubahan baik dari segi fisik maupun non fisik melalui renovasi Gedung dan penambahan pegawai.

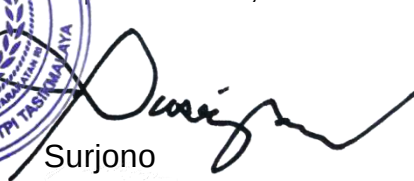
Memasuki tahun 2024 yang merupakan tahun penentuan pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami perubahan nomenklatur karena dipisah menjadi 3 (tiga) Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, diantaranya: Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kementerian Hak Asasi Manusia. Kemudian di akhir tahun 2024 terbit Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Sebagai penutup, semoga apa yang ada dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 ini kiranya dapat memberi manfaat dan sumbangsih dalam upaya memberikan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu mampu memberikan gambaran dan pertimbangan keberlanjutan bagi capaian kinerja pada tahun berikutnya, mencapai Visi Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan menuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia yang berkinerja baik dan berintegritas dengan sistem nilai kami "PASTI". Mari kita gelorakan semangat pengabdian, kita tingkatkan kinerja lebih keras, lebih keras, dan lebih keras lagi. Tumbuhkan semangat kerja Nyata, kerja PASTI (*one team, one vision, one goal*), dan kami PASTI, pasti profesional, pasti akuntabel, pasti sinergi, pasti transparan dan pasti inovatif. Akhirnya demikian laporan ini kami susun, semoga mampu memberikan kemanfaatan terbaik bagi organisasi tercinta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Tasikmalaya, 3 Januari 2025
Kepala Kantor,


Surjono

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
I. PENDAHULUAN	
Latar Belakang	6
Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi	7
Maksud dan Tujuan	12
Aspek Strategis	12
Isu Strategis	13
Sistematika Pelaporan	14
II. PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis	16
Perjanjian Kinerja	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Organisasi	23
Realisasi Anggaran	71
Capaian Kinerja Anggaran	74
Capaian Kinerja Lainnya	77
IV. PENUTUP	
Kesimpulan	81
Saran	82
Lampiran-Lampiran	83

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dalam prosesnya.

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja.

Tiga Sasaran Kegiatan tersebut diantaranya:

1. Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan;
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik, dengan rincian sebagai berikut:

Adapun rincian sasaran Kinerja Kegiatan diantaranya:

1. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani dengan capaian **100%** serta Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani dengan target **70%**;
2. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator keinerja kegiatan berupa Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima dengan realisasi sebesar **100%**;
3. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan realisasi **100%** serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan realisasi **3.10** Indeks.



Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.811.368.502,- atau sebesar 98.54% dari total pagu sebesar Rp. 18.074.578.000,-. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2023 baik dari segi nominal maupun persentase, yaitu tahun 2023 realisasi sebesar Rp. 7.764.236.195,- atau 97.73%. Selain itu, pada tahun 2024 realisasi PNBK Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.730.363.000,- dari target sebesar Rp. 15.442.918.000,-. Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran adalah nilai IKPA dan SMART. Rata-rata nilai untuk IKPA adalah 94.86 dan rata-rata nilai SMART adalah “Baik”.

Sepanjang tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya:

1. Penghargaan Inovasi Pelayanan Paspor Calon Jemaah Haji Terbaik;
2. Penghargaan Instansi Pemerintah Sadar Media Pilihan Radar TV Tahun 2024;
3. Peringkat Ketiga Satker Terbaik Pengguna DIGIPAY Satu Triwulan III TA 2024;
4. Penghargaan Kearsipan Peringkat Pertama Nasional Untuk Pengisian Surat Keluar Aplikasi Srikandi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut d Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Garut.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh

komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, satuan kerja dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

Sebagai unit yang berperan dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

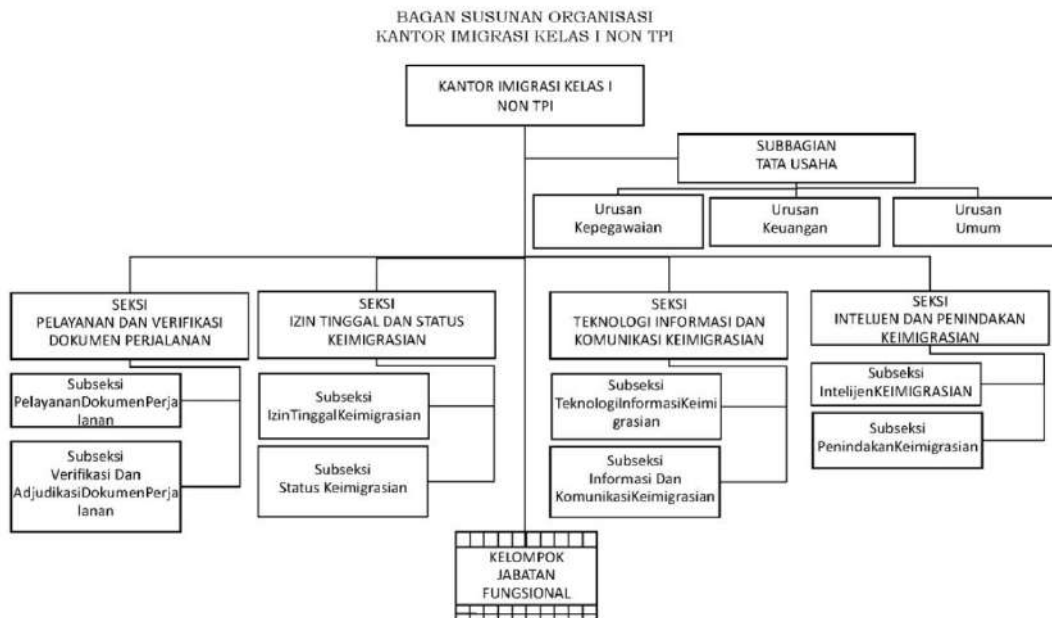
TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya.

FUNGSI :

- a. penyusunan rencana keimigrasian di bidang keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan

j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya:



Tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dilaksanakan oleh 4 (empat) seksi dan 1 (satu) subbagian, sebagaimana tampak pada Tabel :

ORGANISASI		TUGAS	FUNGSI
1	Subbagian Tata Usaha	Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi	a. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan dan pengendalian internal; c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

		kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.	
2	Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan	Melakukan pelayanan dokumen perjalanan	a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, verifikasi, dan adjudikasi dokumen perjalanan; b. Pelayanan paspor; dan c. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing.
3	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Melakukan Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; b. Pelayanan izin tinggal; c. Pelayanan izin masuk kembali; d. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; e. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; f. Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan g. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
4	Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan	d. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan

	Keimigrasian	pengamanan system teknologi informasi dan komunikasi	sistem teknologi informasi keimigrasian; e. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; f. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; g. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan h. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
5	Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian	a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; c. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; d. Penyajian informasi produk intelijen; e. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; f. Penyidikan tindak administratif keimigrasian; dan g. Pelaksanaan pemulangan orang asing.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 47 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 5 orang Eselon IV, 11 orang Eselon V, dan 30 Jabatan Fungsional baik Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

Sebagai catatan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya mendapatkan SK Peningkatan Kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan wilayah kerja antara lain Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.



Gambar 1. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

Pada perjalanan awal tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya belum mendapatkan pegawai tambahan sebagaimana yang seharusnya sesuai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Nomor 19 Tahun 2018 sehingga jumlah dan formasi pegawai masih sama dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI.

Selain harus didukung dengan penambahan Sumber Daya Manusia, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya harus menyesuaikan standarisasi gedung bangunan yang semula standar Kantor Imigrasi Kelas II menjadi Kantor Imigrasi Kelas I dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.UM.03.06 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Gedung Kantor Imigrasi.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di tingkat Unit Pelaksana Teknis. Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian dalam menjalankan tugas fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya:

- a. Penyusunan rencana keimigrasian di bidang keimigrasian;

- b. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi acuan dalam parameter pencapaian sasaran kegiatan dapat dilihat pada perjanjian kinerja satuan kerja yaitu Indikator Kinerja Kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Kinerja [satuan kerja] Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum [satuan kerja], maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja [satuan kerja] dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja [satuan kerja] untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan [satuan kerja] sesuai dengan hasil pengukuran kinerja [satuan kerja]. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis [satuan kerja];
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran;

c. Capaian Kinerja Anggaran;

d. Capaian Kinerja Lainnya.

4. BAB IV Penutup

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan [satuan kerja] untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) organisasi atau Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan *platform* Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk mempertajam Rencana Strategis maka diperlukan Sasaran Strategis. Adapun Sasaran Strategis Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan sasaran strategis, maka kiranya perlu diperjelas dengan *Core Values* ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari “Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif” yang mana

semua nilai BerAKHLAK tersebut sangat erat kaitannya dan sangat aplikatif untuk diterapkan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pelayanan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Unit Imigrasi serta kegiatan Administrasi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 telah dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yakni:

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi :

- a. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, satuan kerja menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar

ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima.	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.614.325.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.614.325.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.233.411.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 13.233.411.000

Untuk terwujudnya Sasaran Program Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ada beberapa Indikator Kinerja untuk pencapaian sasaran program dimaksud. Pencapaian Indikator

Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sinergis oleh 4 (empat) Seksi dan 1 (satu) Subbagian yang ada dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sesuai dengan Tata Nilai Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif ("PASTI").

Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tersebut adalah:

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	41.764	1.077.061.000
	Operasi Bidang Keamanan	51	326.800.000
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10	76.392.000
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	6	300.572.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4	5.688.971.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	199	10.241.826.000
	Layanan Manajemen SDM Internal	1	196.990.000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3	165.966.000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 18.074.578.000,- Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp. 3.476.170.000,- belanja barang sebesar Rp. 10.938.895.000,-, dan belanja modal sebesar Rp. 3.659.513.000,-. Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 5.119.804.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 12.954.774.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada tingkat perencanaan kebijakan (tingkat Kabinet/Pemerintah), memuat indikator kinerja yaitu: (1) *Impact* untuk menilai sasaran pokok yang merupakan kinerja dari prioritas; (2) *Outcome* untuk menilai fokus prioritas yang merupakan kinerja dari fokus prioritas, (3) *Output* untuk menilai kegiatan prioritas yang merupakan kinerja dari kegiatan prioritas; dan (4) *Outcome*, fokus prioritas merupakan kinerja hasil yang harus dicapai oleh satu atau beberapa K/L yang terkait dengan pencapaiankinerjaprioritas. Akuntabilitaspadatingkatorganisasi Kementerian/Lembaga, memuat indikator kinerja yaitu: (1) *Impact* untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga ; (2) *Outcome* untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon 1A; (3) *Output* untuk menilai kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon 2; dan (4) Pencapaian misi atau sasaran Kementerian/Lembaga (*impact*) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (*outcome*) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga, dan pencapaian kinerja program (*outcome*) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (*output*).

Target indikator kinerja disusun setelah indikator kinerja ditetapkan. Target indikator kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Ada 3 (tiga) sasaran kegiatan yang diemban oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, yaitu:

1. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan;
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi pada Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2024:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	-	111%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111%
		Nilai Sasaran Kinerja:			111%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%	100%	111%
		Nilai Sasaran Kinerja:			111%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%
		1. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,1 Indeks	100%
		Nilai Sasaran Kinerja			100%
Anggaran		Rp. 18.074.578.000,-	Rp. 17.811.368.502,-		98.54%

A. SASARAN KINERJA KEGIATAN OPTIMALNYA PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI KEWILAYAHAN

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting



bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara real-time, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

Indikator 1: Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti dibanding dengan total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan

(SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia sebanyak 0 kasus dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	SITI NUR SYAZANA BINTI HAJI ABDULLAH	Brunei Darussalam	Pasal 78 ayat 3	Deportasi melalui TPI Soekarno Hatta tanggal 16 Februari 2024
2.	XIE BAOLONG	Tiongkok	Pasal 75 ayat 1	Deportasi melalui TPI Soekarno Hatta tanggal 06 Mei 2024
3.	AHMAD SAIF	India	Pasal 78 ayat 3	Deportasi melalui TPI Soekarno Hatta tanggal 16 Mei 2024
4.	MOHAMMAD SHADAB	India	Pasal 78 ayat 3	Deportasi melalui TPI Soekarno Hatta tanggal 25 Mei 2024
5.	MD MONERUL ISLAM	Bangladesh	Pasal 78 ayat 3	Deportasi melalui TPI Soekarno Hatta tanggal 04 Juli 2024
6.	AHMED Y.I. SKAIK	Palestina	Pasal 78 ayat 3	Pemindahan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
7.	ZHANG BAIQIAN	China	Pasal 75 ayat 1	Deportasi melalui TPI Soekarno Hatta

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$x = 0 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100 %.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100}{90\%} \times 100\%$$

Y = 111%

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 100 %.

b) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020- 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2020	1	1	100 %
2021	0	0	0 %
2022	0	0	0 %
2023	0	0	0 %
Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2024	7	7	100 %

c) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut sudah dapat terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100 % (merujuk capaian pada poin a).

d) Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar %.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
7	7	45	39.68 %	100%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja

$$z = 252 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya belum dapat melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis kegagalan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya belum berhasil melaksanakan penegakan Hukum Pro Yustisia sehingga memiliki capaian 0%. Kondisi ini terjadi karena dalam beberapa kasus pelanggaran administratif keimigrasian yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, PPNS belum memiliki bukti yang cukup dan secara selektif serta berhati-hati dalam menaikan suatu kasus pelanggaran keimigrasian menjadi Tindak Pidana Keimigrasian. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan mitigasi risiko karena dikhawatirkan terdapat permasalahan hukum dikemudian hari.

Adapun rekomendasi untuk tahun selanjutnya dalam rangka upaya penegakan Hukum Pro Yustisia di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, diperlukan penguatan pengawasan keimigrasian serta optimalisasi jaringan intelijen guna mendapat informasi serta mendeteksi adanya dugaan Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh WNI maupun WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.

Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus

melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan usulan penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a) Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 7 Tindakan Administratif Keimigrasian dengan rincian sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{7}{7} \times 100\%$$

$$x = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100 %.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100}{90} \times 100\%$$

$$\frac{100}{90} \%$$

$$y = 111 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111 %.

b) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani tahun 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2020	8	8	100 %
2021	2	2	100 %
2022	16	16	100 %
2023	3	3	100 %
2024	7	7	100 %

c) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111 % (merujuk capaian pada poin a).

d) Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan

Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 111 %.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
7	7	135	107.91%	100 %

Tabel 12

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100}{107.91} \times 100\%$$

$$z = 92.67 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya belum dapat melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 107.91 % dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya berhasil menangani serta menindaklanjuti Pelanggaran Administratif sebanyak **7** kasus pelanggaran Keimigrasian.

Adapun rekomendasi untuk tahun selanjutnya dalam rangka Tindakan Administratif Keimigrasian adalah untuk selalu konsisten dalam melakukan pengawasan keimigrasian serta memanfaatkan jaringan intelijen.

B. Sasaran Kinerja Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Indikator: Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima.

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing.



Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian.

Layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya meliputi layanan keimigrasian untuk Warga Negara Indonesia dan layanan keimigrasian untuk Warga Negara Asing. Layanan keimigrasian untuk Warga Negara Indonesia meliputi layanan penerbitan paspor baru / penggantian secara online, layanan penerbitan paspor baru / penggantian secara Walk-in / datang langsung, layanan penggantian paspor karena rusak / hilang dan layanan perubahan data paspor. Sementara itu, layanan keimigrasian untuk Warga Negara Asing meliputi perpanjangan Visa on Arrival, perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, pemberian Izin Tinggal Terbatas, perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, pemberian Izin Tinggal Tetap, perpanjangan Izin Tinggal Tetap, alih status Izin Tinggal Kunjungan ke Izin Tinggal Terbatas, alih status Izin Tinggal Terbatas ke Izin Tinggal Tetap, pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda, fasilitas keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit), Surat Keterangan Keimigrasian, pengembalian dokumen dan pencabutan dokumen menjadi Warga Negara Indonesia.

Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima. Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci

adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien.

Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Adapun beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

1. Paspor Haji On The Spot
2. Aplikasi Si Cepot

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya ditandai dengan peningkatan kepuasan masyarakat, percepatan waktu penyelesaian layanan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja di lingkungan imigrasi.

Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 37.386 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	36820	36820
2	Pelayanan Izin Tinggal (perpanjangan dan alih status)	142	142
3	Pelayanan Affidavit	10	10
4	Pelayanan SKIM	1	1
5	Pelayanan VOA	130	130

Pengukuran Kinerja Layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{37.103}{37.103} \times 100\%$$

$$x = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100 %.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111 %.

Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2020-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2021	8.467	8.467	100%
2022	32.842	32.842	100%
2023	43.228	43.228	100%
2024	37.103	37.103	100%

Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 111% (merujuk capaian pada poin a).

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
37.103	37.103	126	111.11	111%

Tabel 16

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111\%}{111.11} \times 100\%$$

$$z = 99.90 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah mencapai rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian.

Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dalam mencapai target rasio layanan keimigrasian disebabkan oleh adanya perencanaan dan pelaksanaan program layanan keimigrasian yang baik, fasilitas yang memadai, aplikasi yang mendukung dan berjalan dengan baik, monitoring dan evaluasi secara berkala, kompetensi pegawai yang mumpuni, dan kerja sama yang baik antarpegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dalam mewujudkan layanan keimigrasian yang baik demi meningkatkan kepuasan masyarakat. Diharapkan pelayanan kepada masyarakat tersebut dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

b. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.

Kegiatan pembangunan Zona Integritas diawali dari penyusunan tim kerja, penyusunan dan pembuatan rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja, penetapan Standar Operasional Prosedur, pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelaksanaan keterbukaan informasi publik, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pelaksanaan pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penerapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode perilaku pegawai, penerapan sistem informasi kepegawaian, keterlibatan pimpinan dalam kegiatan yang mendukung pembangunan Zona Integritas, pengelolaan akuntabilitas kinerja, pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan Whistle-Blowing System, penanganan benturan kepentingan, penerapan standar pelayanan, penerapan budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sasarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

Dalam upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham, seluruh satuan kerja melaksanakan pemenuhan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi atau yang dikenal dengan singkatan RKT-RB. Dalam RKT-RB pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya terdapat beberapa sasaran yang menjadi strategi dalam pemenuhan rencana aksi tersebut, diantaranya:

- Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services);
- Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral;
- Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset; dan
- Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional;

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan I:

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	100%
			Mekanisme Penyusunan LkjiP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	100%
			Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	100%
			Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e- Monev, SMART, dan e- Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media social	100%

			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Pada Permenpan Rb Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektor	Pelaksanaan Arsip Digital *(tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Kearsipan	100%
			Pembentukan tim penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pembentukan tim pengawasan kearsipan	100%

			Pembentukan tim pelaksana alih media arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang	100%
			monev pelaksanaan anggaran	
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta Asn; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai Asn; 4. Penguatan Sistem Merit	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	100%
			Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham tahun 2023	100%
			Melakukan public campaign penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	100%
		Pelaksanaan Core Values Asn	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		32	Total Capaian	100%

Triwulan II

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik (website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	100%

3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Pada Permenpan Rb Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Sosialisasi benturan kepentingan	100%
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	100%

			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
			Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta Asn; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai Asn; 4. Penguatan Sistem Merit	Pendampingan penyusunan analisis jabatan Kementerian Hukum dan HAM	100%
			Inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN	100%
			Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
		Pelaksanaan Core Values Asn	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		29	Total Capaian	100%

Triwulan III

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e- Monev, SMART, dan e- Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	100%
			kebijakan keterbukaan informasi publik	
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
			Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 ke seluruh satuan kerja	100%

3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Pada Permenpan Rb Nomor 90 Tahun 2021)	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	100%
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan	100%
			Kementerian Hukum dan HAM	
			Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%
			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%

			Pelaksanaan penyusutan arsip dan pelaksanaan pemusnahan arsip	100%
			Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Pengawasan dan pengendalian BMN	100%
			Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta Asn; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai Asn; 4. Penguatan Sistem Merit	Menindaklanjuti hasil inventarisasi data pegawai terkait BPJS, BP TAPERA, dan TASPEN yang belum terdaftar	100%
		Pelaksanaan Core Values Asn	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		25	Total Capaian	100%

Triwulan IV

No.	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Capaian
1	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran Dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi Yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Terintegrasi	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	100%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara periodik (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	100%
2	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	100%
			Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	100%
			Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	100%
			Publikasi hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) website dan media sosial	100%
			Menindaklanjuti hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dari aplikasi 3AS	100%
			Pelaksanaan publikasi pelayanan publik secara elektronik dan non elektronik	100%
			(website/media sosial/pamflet/brosur/banner)	
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas Di Unit Kerja (RK Disusun Berdasarkan Tahapan Pembangunan Zi Menuju Wbk/wbbm Pada Permenpan Rb	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan	100%

		Nomor 90 Tahun 2021)	WBK/WBBM	
			Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	100%
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (spip)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	100%
			Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	100%
			Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	100%
			Menindaklanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	100%
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	100%
			Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	100%
			Melakukan survei integritas di lingkungan Kementerian	100%
			Hukum dan HAM melalui aplikasi 3AS	
			Monitoring dan evaluasi secara mandiri hasil survei integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital *(tahapan Disusun Sesuai Peranri Nomor 6 Tahun 2021)	Pemeliharaan dan alih media arsip elektronik	100%

			Penggunaan aplikasi Srikandi untuk persuratan keluar	100%
			Penggunaan arsip elektronik	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	Menindaklanjuti hasil evaluasi Biro Keuangan bagi Unit Eselon I dan Kantor Wilayah / hasil evaluasi Kantor Wilayah bagi Unit Pelaksana Teknis tentang monev pelaksanaan anggaran	100%
			Mengusulkan penetapan status penggunaan BMN yang kewenangannya berada pada pengelola barang/Kementerian Keuangan UPT kepada Kanwil	100%
			Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	100%
			Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terkait keuangan 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) yang belum ditindak dilanjuti	100%
6	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	1. Penataan Jabatan Fungsional; 2. Penguatan Manajemen Talenta Asn; 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai	Monitoring dan evaluasi implementasi penegakan disiplin pegawai	100%
		Asn; 4. Penguatan Sistem Merit		
		Pelaksanaan Core Values Asn	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	100%
Jumlah Indikator		28	Total Capaian	100%

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Tasikmalaya dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dengan capaian 100%.

a) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	75	75	100%
2024	114	114	100%

b) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100% (merujuk capaian pada poin a).

c) Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	Rata-rata Kemenkumham
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata-rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah mencapai rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

d) Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Apabila melihat dari hasil capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya pada periode 2023-2024 dimana pada tahun 2023 capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah terselesaikan sejumlah 75 (tujuh puluh lima) Rencana Aksi dan pada tahun 2024 tercapai sejumlah 114 (seratus empat belas) Rencana Aksi dengan Persentase Capaian sebesar 100 %. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya mampu mempertahankan Persentase Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya. Hal ini tidak terlepas dari keinginan, tekad serta visi dan misi yang sama dari masing-masing individu yang diakomodir dan difasilitasi oleh Kepala Kantor beserta Tim Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya untuk dapat mewujudkan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya menjadi salah satu satuan kerja yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Diharapkan, pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dapat dipertahankan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan serta dapat menciptakan inovasi-inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretaritan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM.

Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian
- b. Humas
- c. Perencanaan dan Anggaran
- d. BMN dan Umum

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a. *Proportionate*: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 - 1. Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi;

2. Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 3. Formulasi: Proportionate dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.
- b. *Grading*: Sistem *grading* digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori *grading*:
1. Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
 2. Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
 3. Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
 4. Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dengan hasil sebagai berikut:

580	KANTOR IMIGRASI KELAS II BAGAN SIAP-AP	UPT IM	0,53	0,53	1	1	1
581	KANTOR IMIGRASI KELAS II BEKASI	UPT IM	2,58	3,48	3,02	8	25
582	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAKANG PADANG	UPT IM	0,40	0,40	0,40	2	3
583	KANTOR IMIGRASI KELAS II BELAWAN	UPT IM	1,40	1,40	1,40	2	2
584	KANTOR IMIGRASI KELAS II BENGKALIS	UPT IM	3,40	3,40	3,40	24	24
585	KANTOR IMIGRASI KELAS II BIKAK	UPT IM	3,37	3,37	3,37	17	17
586	KANTOR IMIGRASI KELAS II COREBON	UPT IM	1,00	1,00	1,00	2	2
587	KANTOR IMIGRASI KELAS II DABO SINGKEP	UPT IM	0,40	2,85	1,64	2	10
588	KANTOR IMIGRASI KELAS II KARAWANG	UPT IM	0,30	3,23	1,75	1	16
589	KANTOR IMIGRASI KELAS II LOKSEUMAWE	UPT IM	2,30	2,30	2,30	3	3
590	KANTOR IMIGRASI KELAS II MAJEMBE	UPT IM	2,60	2,60	2,60	11	8
591	KANTOR IMIGRASI KELAS II MIMIKA	UPT IM	3,27	3,27	3,27	11	11
592	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI	UPT IM	3,18	3,27	3,21	9	7
593	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	UPT IM	3,80	3,80	3,80	11	11
594	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMULUJ	UPT IM	3,18	3,18	3,18	6	6
595	KANTOR IMIGRASI KELAS II PARIPARE	UPT IM	3,95	3,95	3,95	11	12
596	KANTOR IMIGRASI KELAS II PEMATANG SANTAR	UPT IM	4,00	4,00	4,00	100	100
597	KANTOR IMIGRASI KELAS II RANAU	UPT IM	2,69	2,69	2,69	4	4
598	KANTOR IMIGRASI KELAS II SABANG	UPT IM	2,62	2,62	2,62	7	7
599	KANTOR IMIGRASI KELAS II SELAT PANJANG	UPT IM	3,80	3,80	3,80	16	16
600	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIBOLGA	UPT IM	2,75	3,80	2,41	1	19
601	KANTOR IMIGRASI KELAS II SORONG	UPT IM	2,31	2,31	2,31	8	5
602	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUKADUMI	UPT IM	3,97	3,97	3,97	15	15
603	KANTOR IMIGRASI KELAS II SUMBAWA BESAR	UPT IM	0,60	0,60	0,60	1	1
604	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN	UPT IM	3,84	3,84	3,84	14	14
605	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG PANDAN	UPT IM	2,00	2,00	2,00	3	3
606	KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNGPURAN	UPT IM	3,80	3,80	3,80	17	17
607	KANTOR IMIGRASI KELAS II TAREMPA	UPT IM	1,54	1,54	1,54	4	4
608	KANTOR IMIGRASI KELAS II TASIKMALAYA	UPT IM	1,36	3,72	2,94	2	27
609	KANTOR IMIGRASI KELAS II T. BALI ASAHAN	UPT IM	0,60	0,60	0,60	1	1
610	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	UPT IM	3,03	3,65	3,43	13	14
611	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CLEDON	UPT IM	3,04	3,20	2,14	1	10
612	KANTOR IMIGRASI KELAS II SIMA	UPT IM	3,55	3,55	3,55	20	20
613	KANTOR IMIGRASI KELAS II LABUAN BAJO	UPT IM	2,80	0,78	1,82	9	1
614	KANTOR IMIGRASI KELAS II TAKENCON	UPT IM	1,20	1,20	1,20	2	2
615	KANTOR IMIGRASI KENDARI	UPT IM	3,40	3,40	3,40	20	20
616	KANTOR IMIGRASI KELAS I MANADO	UPT IM	3,50	3,50	3,50	24	24
617	KANTOR IMIGRASI KELAS I MURUGA	UPT IM	3,20	3,20	3,20	14	14

Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dengan capaian 3.1 Indeks.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,1}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dengan capaian 100 %.

a) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan. Namun dikarenakan indikator ini merupakan indikator pada Renstra perubahan dan pengukurannya baru dilaksanakan pada tahun 2024, maka perbandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan.

Tahun	Target ILK	Realisasi ILK	Capaian ILK
2024	3,1	3,1	100 %

b) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut belum terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100 % (merujuk capaian pada poin a).

c) **Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.**

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi

dibanding target yaitu sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya	Rata-rata Kemenkumham
100%	85.16%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{85,16\%} \times 100\%$$

$$z = 117.4\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 32.24% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

d) **Analisis keberhasilan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima**

Keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dalam mencapai target Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan disebabkan oleh adanya perencanaan dan pelaksanaan program kesekretariatan yang baik, fasilitas yang memadai, pegawai yang kompeten, aplikasi kesekretariatan yang mendukung dan berjalan dengan baik, monitoring dan evaluasi secara berkala dari pimpinan, dan kerja sama serta koordinasi yang baik antar pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dalam mendukung layanan kesekretariatan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran kegiatan tersebut, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran yang dilakukan per triwulan bertujuan agar tercapainya nilai capaian kinerja anggaran yang baik sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah di buat serta di sesuaikan per triwulan.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Mutasi/Rolling Internal ke bagian yang membutuhkan lebih banyak pegawai sesuai dengan ABK;
- Rutin mengadakan olahraga;
- Komunikasi yang baik antar karyawan melalui kegiatan informal;
- Peningkatan Kompetensi pegawai.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

- Penggunaan aplikasi zoom untuk pelaksanaan rapat atau koordinasi dengan pihak lain sehingga mengurangi penggunaan kendaraan dinas yang berdampak pada terjaganya kondisi kendaraan dinas;
- Peralihan dari persuratan fisik ke aplikasi sisumaker sehingga mereduksi penggunaan kertas;
- Melaksanakan renovasi gedung kantor untuk menjaga nilai aset tidak berkurang; dan
- Mematikan perangkat peralatan elektronik pada saat selesai digunakan sehingga kondisi perangkat terjaga dengan baik.

Selain melalui pengukuran melalui realisasi sasaran kegiatan untuk pengukuran hasil kinerja, terdapat Metode pelaksanaan survei integritas internal dengan responden dilaksanakan oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya melalui kuesioner survei mandiri berbasis elektronik Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan jumlah rata-rata 48 (empat puluh delapan) responden per bulan. Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) responden per bulan.

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan yang pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah”. Dalam penyusunan ini, dilakukan perhitungan yang membandingkan realisasi dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian. Realisasi ini didapat dari data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) selama tahun 2024. Nilai SKM yang diperoleh merupakan representasi dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada masing-masing satuan kerja. Hasil perbandingan yang 37 diperoleh kemudian dikonversi menjadi bentuk persentase. Persentase inilah yang merupakan persentase pencapaian target pada tahun 2024.

Berdasarkan Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PW.01.02-059 tanggal 27 Desember 2024 diperoleh angka rata-rata **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024** pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sebesar **4.00** dengan total responden sebanyak **835**. Berikut rincian perhitungan tersebut:

UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
Informasi	4.00	4.00	3.98	3.97	3.93	4.00
Persyaratan	4.00	4.00	3.99	4.00	3.93	4.00
Prosedur/ Alur	4.00	4.00	3.99	3.99	3.93	4.00
Waktu Penyelesaian	4.00	4.00	3.99	4.00	4.00	4.00
Tarif/ Biaya	4.00	4.00	3.98	3.98	3.93	4.00
Sarana/ Prasarana	4.00	4.00	3.99	3.98	3.93	4.00
Respon	4.00	3.98	3.99	3.98	3.97	4.00
Konsultasi/ Pengaduan	4.00	3.98	3.99	3.99	3.93	4.00
Nilai SKM	4.00	4.00	3.99	3.99	3.95	4.00
Responden	37	33	61	67	45	45

UNSUR LAYANAN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Informasi	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Persyaratan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Prosedur/ Alur	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Waktu Penyelesaian	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Tarif/ Biaya	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Sarana/ Prasarana	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Respon	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Konsultasi/ Pengaduan	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Nilai SKM	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Responden	45	63	93	80	31	35

Adapun untuk mendapatkan nilai SKM ataupun per-unsur layanan tahun 2024, dapat dilakukan perhitungan dengan formulasi seperti ini: $\sum_{i=1}^{12} X_i * Y_i$ dimana: X = Nilai SKM Y = Responden i = Bulan ke ...

Hasil perhitungan yang diterima harus memperhatikan kaidah bahwa terdapat minimal 30 responden setiap bulannya. Bila responden tidak mencapai minimal responden maka hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh harus mencantumkan catatan baik pada perhitungan, hasil akhir maupun rekomendasi. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Analisis ini membandingkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dengan:

- Target 2024;
- Realisasi tahun sebelumnya;
- Target jangka menengah (pada akhir Renstra);
- Realisasi di tingkat atasnya.

Analisis kedua yang dilakukan adalah Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan. Analisis yang kedua ini dapat disangkutpautkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain itu analisis yang kedua ini dapat juga menceritakan tentang program unggulan, capaian maupun inovasi dari masing-masing satuan kerja. Analisis yang ketiga

merupakan analisis terhadap seluruh unsur layanan pada SKM. Unsur yang dimaksud yaitu: Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Dalam melakukan analisis, dilakukan perbandingan pada:

- a. Unsur layanan dengan nilai tertinggi;
- b. Unsur layanan dengan peningkatan nilai tertinggi dibanding realisasi tahun 2024;
- c. Unsur layanan dengan nilai terendah; dan
- d. Unsur layanan dengan penurunan nilai tertinggi dibanding realisasi tahun 2024. Hasil dari seluruh analisis tersebut kemudian disampaikan menjadi rekomendasi untuk perbaikan pelayanan pada periode selanjutnya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan. Dalam pelaksanaannya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

2. Penyusunan Perhitungan dan Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan yang kedua adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah”. Dalam penyusunan ini, dilakukan perhitungan yang membandingkan realisasi dengan target Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) terhadap Penegakkan Hukum Keimigrasian. Realisasi ini didapat dari data Survei Pengamanan Keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selama tahun 2024. Responden dari survei ini terdiri dari pihak internal berupa pejabat dan pegawai yang membidangi tugas pengawasan dan penindakan pada satuan kerja serta pihak eksternal yang terdiri dari anggota TimPORA (khusus pada kantor imigrasi). Hasil perbandingan yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi bentuk persentase. Persentase inilah yang merupakan persentase pencapaian target pada tahun 2024.

3. Perhitungan dan Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal (IKI)

Indikator Kinerja Kegiatan yang ketiga adalah Indeks Kepuasan Internal di Wilayah. Indikator ini merupakan indikator dalam sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah”. Dalam penyusunan ini, dilakukan perhitungan yang membandingkan realisasi dengan target Indeks Kepuasan Internal di wilayah. Realisasi ini didapat dari data Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) selama tahun 2024. Nilai Survei Integritas Organisasi yang diperoleh merupakan representasi dari nilai Indeks Kepuasan Internal (IKI) pada masing-masing satuan kerja. Hasil perbandingan yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi bentuk persentase. Persentase inilah yang merupakan persentase pencapaian target pada tahun 2024.

Dalam menjelaskan hasil Indeks Kepuasan Internal tersebut, dijabarkan beberapa komponen survei seperti metode survei, skala yang digunakan dan ruang lingkup/unsur layanan. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh berikut unsur layanannya.

Berdasarkan Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-PW.01.02-059 tanggal 27 Desember 2024 diperoleh angka rata-rata IKI sebesar **3.98** dengan total responden sebanyak **437** responden. Data dari aplikasi survei tersebut dapat dimasukkan dalam tabel seperti di bawah ini:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi						
Transparansi	3.98	3.96	3.96	3.97	4.00	4.00
Menerima Imbalan	3.98	3.96	3.96	3.97	4.00	4.00
Perlakuan yang sama	3.98	3.96	3.96	3.97	3.98	4.00
Prosedur	3.98	3.94	3.96	3.97	4.00	4.00
Privasi Pelapor	3.98	3.96	3.96	3.97	4.00	4.00
Proses Pelanggaran	3.98	3.94	3.96	3.97	4.00	4.00
Pencegahan Korupsi	3.98	3.96	3.96	3.96	4.00	4.00
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM						
Penerimaan Pegawai	3.98	3.96	3.98	3.96	4.00	3.97
Penempatan	3.98	3.96	3.98	3.93	4.00	4.00
Promosi Jabatan	3.98	3.96	3.98	3.85	3.98	3.97
Pengembangan Kompetensi	3.98	3.96	3.98	3.95	4.00	4.00
Kenaikan Pangkat	3.98	3.98	3.98	3.97	4.00	4.00
Gaji	4.00	3.98	3.98	3.96	4.00	4.00
Presensi Pegawai	3.96	3.98	3.98	3.96	4.00	4.00
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran						
Perjalanan Dinas	3.98	3.96	3.98	3.90	4.00	4.00
PBJ	3.98	3.98	3.98	3.97	4.00	4.00
Honorarium	4.00	3.98	3.98	3.97	4.00	4.00
Bukti Transaksi	4.00	3.98	3.98	3.97	4.00	4.00
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma						
Tanggung jawab	3.98	3.96	3.96	3.97	4.00	4.00
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.98	3.96	3.96	3.97	4.00	4.00
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	3.98	3.96	3.96	3.97	4.00	4.00
Kode Etik	3.98	3.96	3.96	3.97	4.00	4.00
Nilai Integritas	99.57	99.18	99.24	98.99	99.96	99.94
Responden	34	36	33	49	34	20

Unsur/ Variabel	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi						
Transparansi	100	99.22	99.19	99.51	99.51	99.52
Menerima Imbalan	99.62	99.22	99.19	99.51	99.51	99.52
Perlakuan yang sama	99.51	99.07	98.99	99.32	99.51	100
Prosedur	99.51	98.61	98.99	99.32	100	100
Privasi Pelapor	99.51	99.07	98.99	99.32	100	100
Proses Pelanggaran	99.51	98.61	98.99	99.32	100	100
Pencegahan Korupsi	99.51	99.07	98.99	98.98	100	100
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM						
Penerimaan Pegawai	99.51	99.07	99.49	98.98	100	99.17
Penempatan	99.51	99.07	99.49	98.30	100	100
Promosi Jabatan	99.51	99.07	99.49	96.26	99.51	99.17
Pengembangan Kompetensi	99.51	99.07	99.49	98.64	100	100
Kenaikan Pangkat	99.51	99.54	99.49	99.32	100	100
Gaji	100	99.54	99.49	98.98	100	100
Presensi Pegawai	99.02	99.54	99.49	98.98	100	100
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran						
Perjalanan Dinas	99.51	99.07	99.49	97.62	100	100
PBJ	99.51	99.54	99.49	99.32	100	100
Honorarium	100	99.54	99.49	99.32	100	100
Bukti Transaksi	100	99.54	99.49	99.32	100	100
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma						
Tanggung jawab	99.51	99.07	98.99	99.32	100	100
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	99.51	99.07	98.99	99.32	100	100
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	99.51	99.07	98.99	99.32	100	100
Kode Etik	99.51	99.07	98.99	99.32	100	100
Nilai Integritas	99.48	99.36	99.07	99.46	99.42	99.52
Responden	44	43	41	34	34	35

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024:

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu 2024	Realisasi (Semester 2)	%
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.780.825.000	1,697,101,081	95.30 %
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	300.572.000	292.905.600	97.45 %
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1.077.061.000	1,067,599,506	99.12 %
	Operasi Bidang Keamanan	326.800.000	269,617,000	82.50 %
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	76.392.000	66.978.975	87.68 %
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	16.293.753.000	16.114.267.421	98.90%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.688.971.000	5.609.073.936	98.60 %
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10.241.826.000	10.174.998.286	99.35 %
	Layanan Manajemen SDM	196.990.000	184.435.962	93.63 %
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	165.966.000	146.500.850	88.27 %
TOTAL (1+2)		18.074.578.000	17.811.368.502	98.54%

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR IMIGRASI TASIKMALAYA											
REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN											
NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	
1	5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	PAGU	0	1.780.825.000	0	0	0	0	0	0	1.780.825.000
		REALISASI	0.00%	1,697,101,081 (95.30%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,697,101,081 (95.30%)
		SISA	0	83,723,919	0	0	0	0	0	0	83,723,919
2	8232 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	PAGU	3,476,170,000	2,575,757,000	10,241,826,000	0	0	0	0	0	16,293,753,000
		REALISASI	3,470,205,833 (99.83%)	2,469,063,302 (95.86%)	10,174,998,286 (99.35%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,114,267,421 (98.90%)
		SISA	5,964,167	106,693,698	66,827,714	0	0	0	0	0	179,485,579
GRAND TOTAL			3,476,170,000	4,356,582,000	10,241,826,000	0	0	0	0	0	18,074,578,000
		REALISASI	3,470,205,833 (99.83%)	4,166,164,383 (95.83%)	10,174,998,286 (99.35%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	17,811,368,502 (98.54%)
		SISA	5,964,167	190,417,617	66,827,714	0	0	0	0	0	263,209,498

Berdasarkan tabel di atas total Pagu Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 18.074.578.000,- dengan realisasi sampai akhir semester 2 sebesar Rp. 17.811.368.502,- dengan presentase

capaian sebesar 98.54% sedangkan untuk target semester 2 yaitu 100% sehingga terdapat deviasi negatif sebesar 1.46 %.

Jika melihat angka realisasi anggaran pada semester 2 tahun 2024 sebesar 98.54% dengan deviasi negatif sebesar 1.46% dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah baik, hal ini disebabkan karena Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terdapat anggaran Layanan Prasarana Internal berupa Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan yang nilai pagu anggarannya cukup besar yaitu sebesar Rp. 6.582.313.000,- yang sampai semester I 2024 belum terdapat realisasi yang cukup besar dikarenakan pengerjaannya yang mengalami keterlambatan, sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab realisasi anggaran kurang maksimal pada semester 1, namun dapat dikejar pada semester 2.

PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN SEMESTER 2 TAHUN 2023 DAN 2024:

Tahun 2023:

No	Program/Kegiatan/Output	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1.242.677.758	93.49%
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	296.098.788	98.76%
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	630.754.970	99.58%
	Operasi Bidang Keamanan	241.001.300	79.04%
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	74.822.700	82.12%
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	6.521.558.553	98.58%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.330.548.399	98.51%
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	896.923.144	99.94%
	Layanan Manajemen SDM	154.798.000	93.04%
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	139.289.010	99.06%
TOTAL (1+2)		7.764.236.311	97.73%

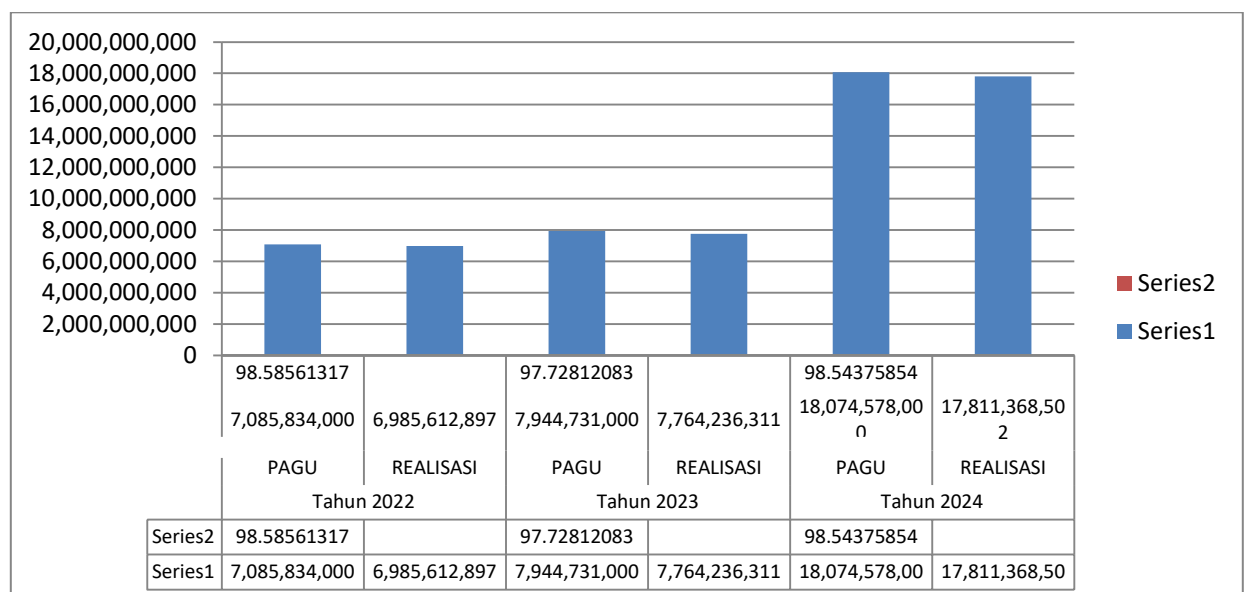
Tahun 2024:

No	Program/Kegiatan/Output	Realisasi	%
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,697,101,081	95.30 %
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	292.905.600	97.45 %
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1,067,599,506	99.12 %
	Operasi Bidang Keamanan	269,617,000	82.50 %
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	66.978.975	87.68 %
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	16.115.008.784	98.90%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.609.073.936	98.60 %
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10.174.998.286	99.35 %
	Layanan Manajemen SDM Internal	184.435.962	93.63 %
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	146.500.850	88.27 %
TOTAL (1+2)		17.811.368.502	98.54 %

Analisis Capaian :

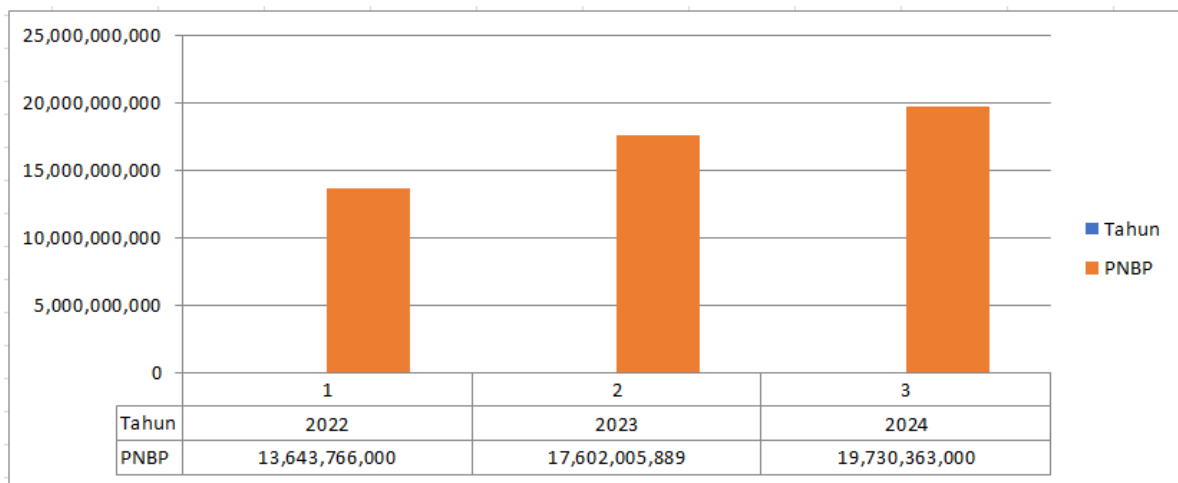
Pada tabel diatas terlihat persentase penyerapan anggaran di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar : $98.54\% - 97.73\% = 0.81\%$. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 **lebih baik** dibandingkan dengan tahun 2023.

Grafik Perbandingan Realisasi Anggaran Semester Tahun 2022, 2023, dan 2024



Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNPB pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya tahun 2024 sebesar Rp. 19.730.363.000,- Berikut data rekapitulasi PNPB Tahun 2022 s.d. 2024:

PPNPB	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	-	9.611.050.000	15.442.918.000
Realisasi	13.643.766.000	17.602.005.889	19.730.363.000



Gambar 2. Perbandingan PNPB tahun 2022, 2023, dan 2024 pada Kanim Kelas I Non TPI Tasikmalaya

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring (OM) SPAN* yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran,

kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat tiga aspek dan delapan indikator kinerja dalam penilaian IKPA yaitu:

- 1) Kualitas Perencanaan (20%);
 - a) Revisi DIPA (10%)
 - b) Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- 2) Kualitas Pelaksanaan (55%);
 - a) Penyerapan Anggaran (20%)
 - b) Belanja Kontraktual (10%)
 - c) Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%);
 - a) Capaian Output (25%)

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	025	013	652319	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA	Nilai	100.00	86.17	85.66	100.00	100.00	98.00	100.00	94.86	100%	0.00	94.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	17.13	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	93.09		95.92				100.00				

PENGAYAMAN

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Semester 2 Tahun 2024 adalah **94.86**.

2. SMART

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tersemasuk [satuan kerja] wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan

Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <https://monev.kemenkeu.go.id/>

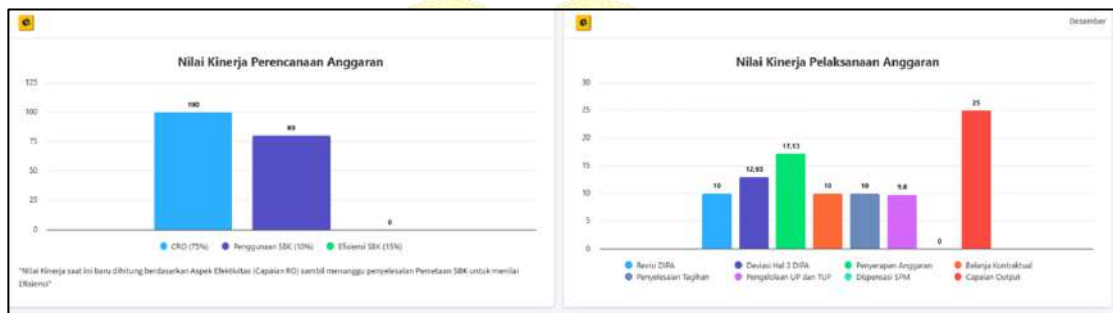
Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Penyerapan anggaran dengan bobot 98.54%;
2. Efisiensi dengan bobot 15%; dan

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2022-2024 (dalam persentase):

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1.	2022	95.19%	98.59%	99.71%	100%	13.53%	83.83%
2.	2023	87.46%	97.73%	98.27%	100%	3.21%	58.03%
3.	2024		98.54%	-	75%	15%	Baik

3. Tabel perbandingan SMART tahun 2022 - 2024



Gambar 3. SMART tahun 2024

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya pada tahun 2024, termasuk dalam kategori Baik.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis website yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pada unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. *E-performance* dapat diakses melalui website e-performance.kemenkumham.go.id.

Pelaporan kinerja pada *e-performance* dilakukan setiap bulan dengan mengisi capaian realisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya. Pada tahun 2024 terdapat 2 sasaran kegiatan dan 8 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN

2024

UNIT KERJA

KANTOR IMIGRASI TASIKMALAYA

Tampilkan Tambah

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2024 KANTOR IMIGRASI TASIKMALAYA

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	DASAR HUKUM		PUNTI PENYELIDIAN	TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING	BIBOT	SKORING	
					KELUARA	MASUK		JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN				
1.	Optimalkan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan		1.	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan			No Penalaran, Timbulan IV	T101	0	Persentase	0	Januari: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Februari: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Maret: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. April: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Mei: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Juni: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Juli: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Agustus: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. September: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Oktober: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. November: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Desember: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan.			0	0	
								T102	0	Persentase	0	April: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Mei: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Juni: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Juli: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Agustus: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. September: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Oktober: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. November: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Desember: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan.					
								T103	0	Persentase	0	Juli: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Agustus: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. September: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Oktober: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. November: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Desember: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan.					
								T104	0	Persentase	0	Oktober: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. November: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Desember: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan.					
			2.	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan			No Penalaran, Timbulan IV	T101	90	Persentase	100	111	Januari: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Februari: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Maret: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. April: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Mei: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Juni: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Juli: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Agustus: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. September: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Oktober: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. November: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Desember: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan.			0	0
								T102	90	Persentase	100	111	April: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Mei: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Juni: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Juli: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Agustus: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. September: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Oktober: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. November: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan. Desember: Tidak Terjadi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pengadilan yang Berkeadilan.				

E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTANSI									
https://e-performance.kemendikham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2024&ed_unit_kerja=321207									
Home	Dashboard	ISC	Input Data	Pencapaian	Realisasi	Langkah	Uraian Perincian	Kebijakan	
2. Meningkatkan Layanan Integrasi di Kewarganegaraan	4	1	Peningkatan Layanan Integrasi di Kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Total Perencanaan Layanan Integrasi di Kewarganegaraan yang ditetapkan	30 Pensiun Timbulan IV	TN01	ISC	Pensiun	200	222
					TN04	ISC	Pensiun	8	
					TN01	ISC	Pensiun	100	111
					TN02	ISC	Pensiun	100	111
3. Meningkatkan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT	3	1	Peningkatan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT yang dilaksanakan melalui Total Perencanaan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT yang ditetapkan	100 Pensiun Timbulan IV	TN01	ISC	Pensiun	100	111
					TN02	ISC	Pensiun	100	111
					TN03	ISC	Pensiun	100	111
					TN04	ISC	Pensiun	8	

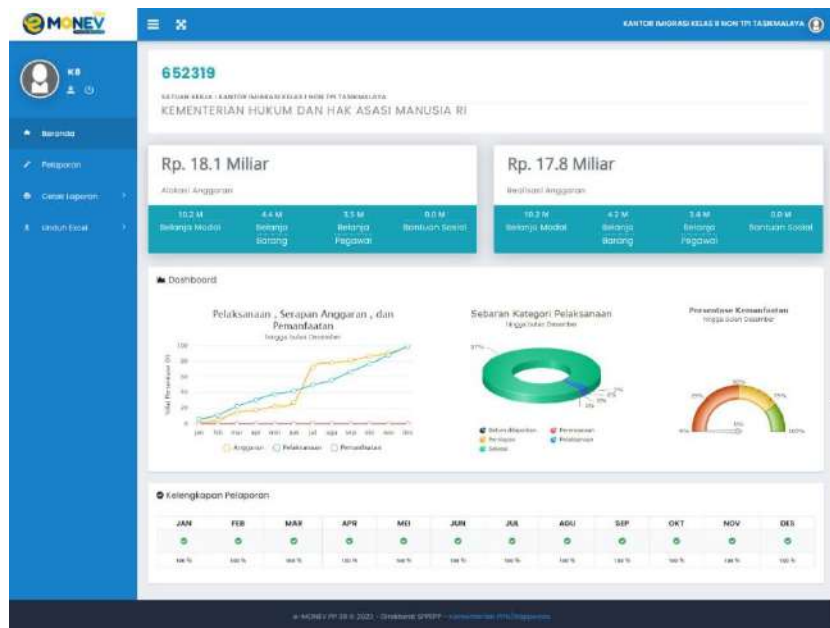
E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTANSI									
https://e-performance.kemendikham.go.id/main.php?mod=kinerja&ed_tahun=2024&ed_unit_kerja=321207									
Home	Dashboard	ISC	Input Data	Pencapaian	Realisasi	Langkah	Uraian Perincian	Kebijakan	
5. Meningkatkan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT	8	1	Peningkatan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT yang dilaksanakan melalui Total Perencanaan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT yang ditetapkan	100 Pensiun Timbulan IV	TN01	ISC	Pensiun	100	111
					TN02	ISC	Pensiun	100	111
					TN03	ISC	Pensiun	100	111
					TN04	ISC	Pensiun	100	111
6. Meningkatkan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT	8	1	Peningkatan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT yang dilaksanakan melalui Total Perencanaan Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPT yang ditetapkan	100 Pensiun Timbulan IV	TN01	ISC	Pensiun	100	111
					TN02	ISC	Pensiun	100	111
					TN03	ISC	Pensiun	100	111
					TN04	ISC	Pensiun	100	111

2. Target Kinerja

KODE	PROGRAM KEGIATAN/KRO/RO / KOMPONEN / SUBKOMP / DETIL	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	41.764.0 Orang	37.103 orang	88.9%
5254.BAA.001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	41.216.0 Orang	36.820 Orang	89.33%
5254.BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	548.0 Orang	283.0 orang	51.6 %
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	51.0 operasi	68 Operasi	133%
5254.BHB.U01	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	24.0 operasi	43 Operasi	179%
5254.BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah	24.0 operasi	23 Operasi	96%
5254.BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah	2.0 operasi	2 Operasi	100%
5254.BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1.0 operasi	-	0%
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10.0 Orang	7 Orang	70%
5254.BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian	10.0 Orang	7 Orang	70%
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	6.0 laporan	6 Laporan	100%
5254.BKA.001	Pengawasan Orang Asing	6.0 laporan	6 Laporan	100%
6232.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[	4.0 Layanan	4.0 Layanan	100%
6232.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	199.0 Unit	199.0 Unit	100%
6232.EBB.951	Layanan Sarana Internal	197.0 Unit	197.0 Unit	100%
6232.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.0 Unit	2.0 Unit	100%
6232.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.0 Orang,	1.0 Orang,	100%
6232.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.0 Layanan	3.0 Layanan	100%
6232.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6232.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%

3. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (RenjaK/L). Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi didalamnya untuk pemantauan (meta), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP. Berikut capaian hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya berdasarkan aplikasi e-monev bappenas tahun 2024 per tanggal 31 Desember 2024.



Berdasarkan *chart* e-monev Semester II tahun 2024 dapat disampaikan bahwa progress capaian output tahun 2024 adalah sebesar 99.7% dari anggaran sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sudah berusaha memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Secara ringkas seluruh capaian kinerja di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja memiliki bobot dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam perjalanannya, ada beberapa program yang harus disesuaikan dengan kebijakan baru dari pimpinan baik di tingkat pusat maupun di wilayah. Dengan disusunnya LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akuntabel terkait kinerja dan anggaran selama Tahun 2024. Secara umum, pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya pada Tahun 2024 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan sering kali timbul sebagai faktor penghambat.

Pencapaian kinerja pada program-program tersebut di atas menunjukan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kegiatan pada program tersebut yang berkontribusi dalam pencapaian hasil sesuai yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakannya pelayanan paspor *haji on the spot* dan Eazy Passport;
2. Beralihnya pemohon paspor di luar Priangan Timur yang tidak mendapat kuota layanan sehingga mendaftar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya;

B. Saran

Upaya pemecahan masalah atau kendala senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya. dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sehubungan semakin banyaknya pemohon paspor;
2. Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai perlu adanya *reward* sehingga terciptanya persaingan yang sehat diantara pegawai dalam melahirkan inovasi – inovasi rencana tindak lanjut serta perubahan yang dilakukan;
3. Melakukan evaluasi secara berkala oleh pimpinan UPT dan masing-masing seksi sehingga muncul kompetisi yang sehat dan membangun;
4. Melakukan Koordinasi antar seksi dalam penguatan pelayanan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya;
5. Untuk lebih meningkatkan pelayanan paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya;
6. Melibatkan petugas dari lintas seksi dalam kegiatan lapangan.

LAMPIRAN

A. Kegiatan Selama Tahun 2024:



Gambar 1. Verifikasi Izin Tinggal WNA dan Peresmian Desa Binaan di Kab. Tasikmalaya



Gambar 2. KUMHAM Berbagi ke Panti Asuhan dan Donor Darah hari Pengayoman ke-79



Gambar 3. Operasi JAGRATARA Tahun 2024



Gambar 4. Kegiatan Eazy Passport di Kabupaten Garut dan Ciamis

B. Kegiatan Selama Tahun 2024:



Gambar 5. Penghargaan Inovasi Pelayanan Paspor Calon Jemaah Haji Terbaik



Gambar 6. Penghargaan Instansi Pemerintah Sadar Media Pilihan Radar TV Tahun 2024



Gambar 7. Peringkat Ketiga Satker Terbaik Pengguna DIGIPAY Satu Triwulan III TA 2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Kementerian Hukum Nomor SEK.6-02.KP.05.03 Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya mendapat peringkat pertama nasional untuk hasil pengisian Surat Keluar aplikasi persurutan Srikandi di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2024.



Gambar 8. Penghargaan Kearsipan Peringkat Pertama Nasional Untuk Pengisian Surat Keluar Aplikasi Srikandi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024

C. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surjono

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tasikmalaya, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Tasikmalaya

R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Surjono
NIP. 197111051991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.614.325.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.614.325.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.233.411.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 13.233.411.000

Tasikmalaya, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat



R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Tasikmalaya



Surjono
NIP. 197111051991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surjono

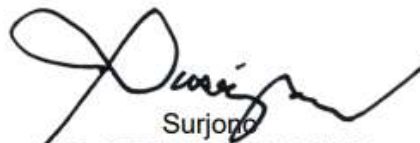
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

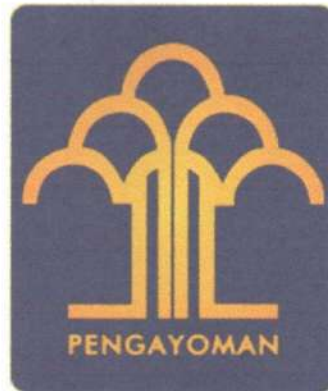
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tasikmalaya, 19 Januari 2024

Kepala Kantor Imigrasi
Kelas I Non TPI Tasikmalaya


Surjono
NIP. 197111051991031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
TAHUN 2024**

NOMOR : W.11.IMI.IMI.6-PR.04.04-998
TANGGAL : 21 MARET 2024

TAHUN 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun - Kota Tasikmalaya Kode Pos 46151
Tlp. (0265) 346144, Faksimili (0265) 346430
Iaman : kanimtasik.kemenkumham.go.id Surel : kanim2tasikmalaya@gmail.com

Nomor : W.11.IMI.IMI.6-PR.04.04-998
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas I Non
TPI Tasikmalaya Tahun 2024

21 Maret 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
di Bandung

Merujuk Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Nomor: W.11-PW.02.01-3875 tanggal 18 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Mandiri dan Evaluasi Berjenjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2024, Tim Evaluator Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari, pada tanggal 21 Maret 2024 dengan uraian hasil penilaian mandiri sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

- A. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sekaligus mendorong adanya peningkatan kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya.
- B. Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Periode Tahun 2024 capaian nilai adalah sebesar 79,4 atau berpredikat BB yaitu **Sangat Baik**.
- C. Berdasarkan Evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:
 - a. Rumusan tujuan/sasaran strategis agar berorientasi pada hasil dan menggambarkan kondisi atau output yang ingin diwujudkan;
 - b. Agar dilaksanakan rapat perencanaan kinerja secara berkala, agar mendapatkan capaian output yang maksimal.
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja:
 - a. Agar menyusun laporan rencana aksi guna mengukur capaian kinerja;
 - b. Agar membuat turunan SOP satuan kerja sendiri;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja:
 - a. Agar Laporan Kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah tepat waktu;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:
 - a. Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang pada tahun - tahun berikutnya;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi SDM bagi seluruh evaluator dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Penilaian mandiri Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penilaian mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.IT.01.01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
8. Surat Perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Nomor W.11.IMI.IMI.6-UM.01.01-680 tanggal 26 Februari 2024 perihal Tim Penilai Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "self assesment" oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini diharapkan dapat mendorong unit kerja untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan penilaian mandiri akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP dengan sebaik- baiknya, karena penilaian mandiri akuntabilitas kinerja merupakan bagian *inherent* dengan SAKIP.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan kegiatan penilaian mandiri akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup dan Periode Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Periode Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan untuk masa periode tahun 2023 - 2024.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam bentuk penilaian berjenjang, dan desk evaluasi melalui telaah sederhana, verifikasi data, perbandingan, analisis lintas bagian, analisis kronologis, tabulasi. Dengan validitas dan ketersediaan data yang diperoleh melalui *checklist* pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

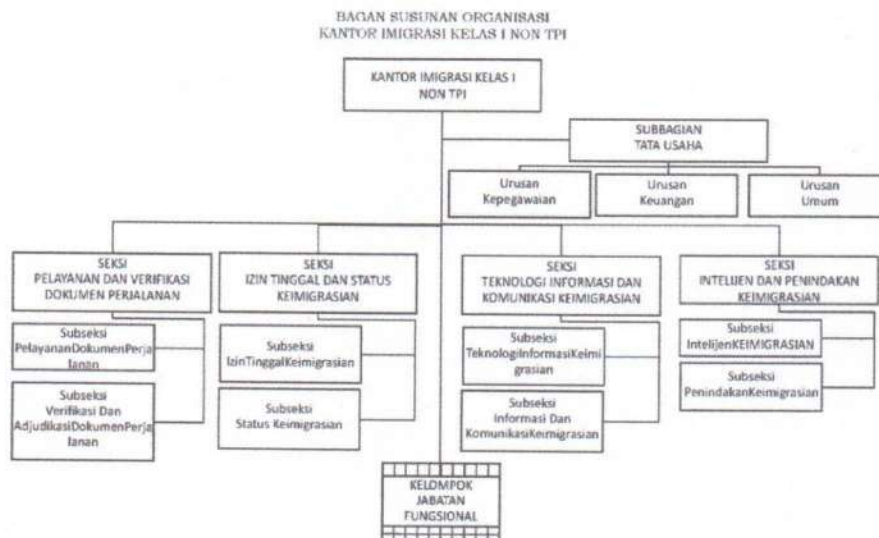
F. Gambaran Umum Evaluatan/Unit Kerja

Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Kanim dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kanim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Susunan organisasi Kanim Kelas I Non TPI Tasikmalaya adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi Kanim Kelas I Non TPI Tasikmalaya

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Gambaran umum implementasi SAKIP pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2024, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	24.6
	- Keberadaan		
	- Kualitas		
	- Pemanfaatan	30	22.5
2.	Pengukuran Kinerja		
	- Keberadaan		
	- Kualitas	15	12.3
	- Pemanfaatan		
3.	Pelaporan Kinerja		
	- Keberadaan	25	20
	- Kualitas		
	- Pemanfaatan		
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		

BAB II HASIL EVALUASI

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

1. Terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Dokumen IKU, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), RKA-K/L, Dokumen Target Kinerja/Rencana Aksi, LkjlP, DIPA, Kalender Kerja, RPD dan *Dishbursement Plan* yang mendukung penyelenggaraan kinerja dan anggaran;
2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dan telah memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART secara *cascading* serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
3. Target dalam target kinerja atau dalam Perjanjian Kinerja telah sesuai dengan ketersediaan anggaran, serta selaras dengan IKU Unit Eselon I yang telah ditetapkan. Satuan Kerja juga telah melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja dan Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja:

1. Terdapat dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemenkumham berupa Kepmenkumham, Panduan Pelaporan Aplikasi SMART DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, LkjlP, Laporan Monev Pencapaian Kinerja, Laporan e-Performance, SMART DJA dan e-Monev, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran, Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja per Bulan serta *capture* Penilaian Jurnal Harian yang mendukung penyelenggaraan kinerja dan anggaran. Akan tetapi, Satuan Kerja belum memiliki SOP untuk pengisian Tarja;
2. Satuan Kerja telah melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja serta Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran secara berkala. Akan tetapi Satuan Kerja belum maksimal dalam pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan data kinerja;
3. Satuan Kerja telah melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja (jurnal harian) melalui aplikasi SIMPEG yang terintegrasi. Satuan Kerja juga telah melaksanakan Survey Integritas Internal Organisasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja:

1. Dokumen Laporan Kinerja yang menggambarkan progres penyelenggaraan kinerja telah disusun secara berkala setiap tahunnya, serta telah disampaikan kepada Kantor Wilayah dengan tepat waktu. Laporan kinerja juga telah dipublikasikan di laman *website* Satuan Kerja;
2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Kemenkumham yaitu Permenkumham Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen Laporan Kinerja juga telah menyajikan seluruh informasi terkait pencapaian target/sasaran indikator sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta telah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target 2 (dua) tahun sebelumnya;
3. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja dan Anggaran secara berkala (per triwulan) dan telah memuat hasil Analisa atas penyelenggaraan kinerja dan anggaran. Satuan Kerja telah melampirkan dokumen *screenshot* pengisian pada aplikasi e-Performance, SMART DJA dan e-Monev Bappenas dan hasilnya sudah diuraikan dalam Laporan masing-masing monev.

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan pada seluruh unit kerja namun pelaksanaan evaluasi secara berjenjang baru dilaksanakan pada Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024;
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai;
3. Implementasi SAKIP telah meningkat dengan dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Namun, belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun 2022 dan 2023 telah ditindaklanjuti.

BAB III REKOMENDASI

Sehubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian atas pelaksanaan Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Periode Tahun 2024, direkomendasikan agar:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

1. Rumusan tujuan/sasaran strategis agar berorientasi pada hasil dan menggambarkan kondisi atau output yang ingin diwujudkan;
2. Agar dilaksanakan rapat perencanaan kinerja secara berkala, agar mendapatkan capaian output yang maksimal.

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja:

1. Agar menyusun laporan rencana aksi guna mengukur capaian kinerja;
2. Agar membuat turunan SOP satuan kerja sendiri;

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja:

1. Agar Laporan Kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah tepat waktu;

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

1. Agar melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang pada tahun - tahun berikutnya;
2. Melakukan pengembangan kompetensi SDM bagi seluruh evaluator dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

Kepala Kantor,

Suriono
NIP 197111051991031001

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan Hasil Evaluasi	Daftar Evidence
			Jawaban	Nilai		
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		24.6		https://drive.google.com/drive/folders/1-eIP93osyMfcw-QGnXyAecVOnh7h-PwY?usp=sharing
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6.00	A	5.4		
Kriteria:						
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				Dokumen sesuai kriteria	Rencana Strategis (Renstra)
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				Dokumen sesuai kriteria	Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), SKP, RKA-K/L
3	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, RKT, Dokumen Target Kinerja/Rencana Aksi, Kalender Kerja, RPD, <i>Dishbursement Plan</i>
4	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	DIPA dan RKA-K/L tahun 2023 dan 2024
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	BB	7.2		
Kriteria:						
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen sesuai kriteria yaitu telah ditandatangani oleh Kepala Kantor/Pimpinan	Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), Target Kinerja/Rencana Aksi, RKA-K/L
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				Dokumen sudah dipublikasikan melalui website	<i>Screenshoot</i> DIPA, Target Kinerja/Rencana Aksi, LKIP di website
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				Dokumen telah menyajikan rumusan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran serta target kinerja tahunan	Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), LKIP tahun 2023, RKA-K/L, SKP
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				Dokumen sudah berorientasi hasil dan menggambarkan <i>output</i> yang ingin diwujudkan	Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), LKIP tahun 2023
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				Dokumen sudah menggambarkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja	Dokumen IKU dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				Rumusan indikator tujuan telah memenuhi kriteria SMART	Dokumen IKU dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				Dokumen sesuai kriteria	Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), LKIP tahun 2023
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				Dokumen sesuai kriteria	Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, SKP
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				Dokumen sesuai kriteria	Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), SKP, <i>Sampling</i> SOP
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, SKP
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	BB	12		
Kriteria:						
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				Target kinerja dengan ketersediaan anggaran telah sesuai	Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), RKA-K/L tahun 2023 dan 2024
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				Target kinerja dengan IKU telah sesuai	Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), Dokumen Target Kinerja/Rencana Aksi, SKP, Kalender Kerja, RPD dan <i>Dishbursement Plan</i>
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				Dokumen sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target	Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Rencana Kerja (Renja), LKIP tahun 2023
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				Dokumen sesuai kriteria	<i>Screenshoot</i> e-Performance, SMART DJA, e-Monev, Dokumen Rapat Pemantauan Pencapaian Kinerja
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				Dokumen sesuai kriteria	RKA-K/L
6	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				Dokumen sesuai kriteria	Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja (triwulan), RKA-K/L
7	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				Dokumen sesuai kriteria	SKP
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		22.5		https://drive.google.com/drive/folders/1-eIP93osyMfcw-QGnXyAecVOnh7h-PwY?usp=sharing
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	B	4.2		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	Kepmenkumham tentang penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kemenkumham, SOP Monev (Smart DJA, e-Monev Bappenas, Taria, e-Performance)
2	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data.				Dokumen sesuai kriteria	SOP Monev (Smart DJA, e-Monev Bappenas, Taria, e-Performance)
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	B	6.3		
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>Decision Maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja.				Pimpinan terlibat langsung dalam rapat monitoring dan evaluasi	Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja serta Dokumen Rapat Monev Anggaran
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				Dokumen sesuai kriteria	LKIP tahun 2023
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				Dokumen sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target	LKIP tahun 2023
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				Dokumen sesuai kriteria	Laporan Monev Pencapaian Kinerja, Laporan e-Performance, SMART DJA dan e-Monev
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				Dokumen sesuai kriteria	SKP, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja serta Dokumen
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Dokumen sesuai kriteria	Laporan Monev Pencapaian Kinerja, Laporan e-Performance, SMART DJA dan e-Monev
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Dokumen sesuai kriteria	Laporan Monev Pencapaian Kinerja, Laporan e-Performance, SMART DJA dan e-Monev
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	BB	12		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				Dokumen sesuai kriteria	Rekapitulasi Pembayaran Tunjaker per Bulan, <i>Capture</i> Penilaian Jurnal Harian
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	LKIP
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	LKIP
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	LKIP

7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	RKA-K/L, Revisi RKA-K/L
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	RKA-K/L, Revisi RKA-K/L, LKJIP
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	RKA-K/L, Revisi RKA-K/L, LKJIP, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	Hasil Survey
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		12.3		https://drive.google.com/drive/folders/1-eIP93osyMfcw-QGnXyAecVOnh7h-PwY7usps?sharing
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	A	2.7		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP, Laporan Bulanan
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				Laporan Kinerja telah dipublikasikan di website	Screenshot LKJIP di website
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				Laporan Kinerja tahun 2023 sudah disampaikan tepat waktu, namun Laporan Kinerja tahun 2022 disampaikan pada tanggal 31 Januari 2023 dan terdapat perbaikan (dikirim kembali tanggal 31 Maret 2023)	Surat Penyampaian LKJIP, LKJIP
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	BB	3.6		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				Dokumen sudah menyajikan informasi terkait pencapaian target/sasaran indikator sesuai Perjanjian Kinerja	LKJIP
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				Dokumen sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target	LKJIP
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				Dokumen sudah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target	LKJIP
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				Dokumen sudah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target 2 (dua) tahun sebelumnya	LKJIP
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				Dokumen sudah menginfokan hasil analisa (kualitas) atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	LKJIP
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	BB	6		
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja
2	Penerimaan informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP, RKA-K/L, Revisi RKA-K/L
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				Dokumen sesuai kriteria	LKJIP, Perjanjian Kinerja tahun 2024, RKT, Usulan RKA-K/L tahun 2025, Usulan RKBMN tahun 2025
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				Laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	LKJIP
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		20		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	BB	4	SEMUA SATKER MENGAMBIL NILAI ITJEN	
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Menggunakan Nilai Itjen	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Menggunakan Nilai Itjen	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				Menggunakan Nilai Itjen	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	BB	6	SEMUA SATKER MENGAMBIL NILAI ITJEN	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				Menggunakan Nilai Itjen	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				Menggunakan Nilai Itjen	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				Menggunakan Nilai Itjen	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Menggunakan Nilai Itjen	
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Menggunakan Nilai Itjen	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	BB	10	SEMUA SATKER MENGAMBIL NILAI SETJEN	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				Menggunakan Nilai Setjen	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas				Menggunakan Nilai Setjen	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				Menggunakan Nilai Setjen	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				Menggunakan Nilai Setjen	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				Menggunakan Nilai Setjen	
NILAI SAKIP		79.4				



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun - Kota Tasikmalaya Kode Pos 46151
Tlp. (0265) 346144, Faksimili (0265) 346430
laman : kanimtasik.kemenkumham.go.id Surel : kanim2tasikmalaya@gmail.com

BERITA ACARA
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 Maret 2024, Tim Evaluator Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Implementasi SAKIP satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya Nomor W.11.IMI.IMI.6.UM.01.01-680 tanggal 26 Februari 2024 telah melaksanakan Penilaian/Evaluasi AKIP pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan hasil sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	CATATAN HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja (24.6)	1) Aspek Keberadaan Terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, Dokumen IKU, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), RKA-K/L, Dokumen Target Kinerja/Rencana Aksi, LkjIP, DIPA, Kalender Kerja, RPD dan <i>Dishbursement Plan</i> yang mendukung penyelenggaraan kinerja dan anggaran. 2) Aspek Kualitas Dokumen Perencanaan Kinerja telah disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya dan telah memenuhi standar yang baik untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART secara <i>cascading</i> serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>). 3) Aspek Kemanfaatan Target dalam target kinerja atau dalam Perjanjian Kinerja telah sesuai dengan ketersediaan anggaran, serta selaras dengan IKU Unit Eselon I yang telah ditetapkan. Satuan Kerja juga telah melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja dan Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran.

2	Pengukuran Kinerja (22.5)	1) Aspek Keberadaan Terdapat dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kemenkumham berupa Kepmenkumham, Panduan Pelaporan Aplikasi SMART DJA, e-Monev Bappenas dan e-Performance dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, LkjiP, Laporan Monev Pencapaian Kinerja, Laporan e-Performance, SMART DJA dan e-Monev, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja, Dokumen Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran, Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja per Bulan serta <i>capture</i> Penilaian Jurnal Harian yang mendukung penyelenggaraan kinerja dan anggaran. Akan tetapi, Satuan Kerja belum memiliki SOP untuk pengisian Tarja. 2) Aspek Kualitas Satuan Kerja telah melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja serta Rapat Monitoring dan Evaluasi Anggaran secara berkala. Akan tetapi Satuan Kerja belum maksimal dalam pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan data kinerja. 3) Aspek Kemanfaatan Satuan Kerja telah melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja (jurnal harian) melalui aplikasi SIMPEG yang terintegrasi. Satuan Kerja juga telah melaksanakan Survey Integritas Internal Organisasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
3	Pelaporan Kinerja (12.3)	1) Aspek Keberadaan Dokumen Laporan Kinerja yang menggambarkan progres penyelenggaraan kinerja telah disusun secara berkala setiap tahunnya, serta telah disampaikan kepada Kantor Wilayah dengan tepat waktu. Laporan kinerja juga telah dipublikasikan di laman <i>website</i> Satuan Kerja. 2) Aspek Kualitas Dokumen Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Kemenkumham yaitu Permenkumham Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen Laporan

		Kinerja juga telah menyajikan seluruh informasi terkait pencapaian target/sasaran indikator sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta telah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target 2 (dua) tahun sebelumnya. 3) Aspek Kemanfaatan Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi atas Pencapaian Kinerja dan Anggaran secara berkala (per triwulan) dan telah memuat hasil Analisa atas penyelenggaraan kinerja dan anggaran. Satuan Kerja telah melampirkan dokumen <i>screenshot</i> pengisian pada aplikasi e-Performance, SMART DJA dan e-Monev Bappenas dan hasilnya sudah diuraikan dalam Laporan masing-masing monev.
4	Evaluasi Internal (20)	1) Aspek Keberadaan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan pada seluruh unit kerja namun pelaksanaan evaluasi secara berjenjang baru dilaksanakan pada Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024. 2) Aspek Kualitas Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai. 3) Aspek Pemanfaatan Implementasi SAKIP telah meningkat dengan dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Namun, belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun 2022 dan 2023 telah ditindaklanjuti. *(Penilaian terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan nilai dari hasil evaluasi pada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal)
	Nilai Total 79.4 (nilai Hasil Evaluasi)	Predikat BB (Sangat Baik)

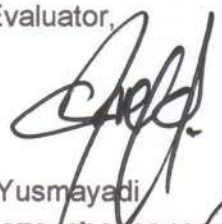
Demikian berita acara pelaksanaan Penilaian/Evaluasi AKIP Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya ini dibuat sebagaimana mestinya.

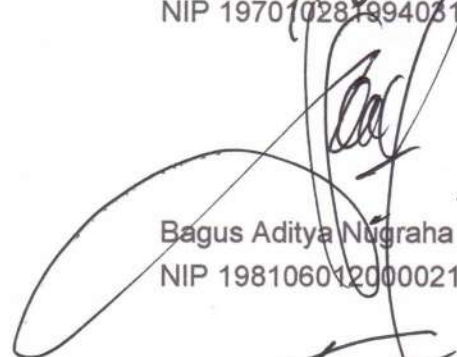
Mengetahui,
Kepala Kantor,



Surjono
NIP 197111051991031001

Kota Tasikmalaya, 21 Maret 2024
Tim Evaluator,


Dedi Yusmayadi
NIP 197010281994031001


Bagus Aditya Nugraha Suharyono
NIP 198106012000021001


Andikha Rahadiansyah
NIP 199007012009121002


Adi Rusiadi Kurniawan
NIP 196804181992031001


Iman Muhammad
NIP 198610282009011003

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Jl. Letnan Harun – Kota Tasikmalaya, Telp (0265) 346144 Fax. (0265) 346430
Laman: www.kanimtasik.kemenkumham.go.id - Surel: kanim2tasikmalaya@gmail.com



RENCANA STRATEGIS

**KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
PERIODE TAHUN 2020 -2024**

Dengan Sudah berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yakni RPJMN yang ke-3 untuk Periode Tahun Anggaran 2015-2019, Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya kembali Menyusun sebuah Rencana Strategis Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN yang ke-IV untuk Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan ini mengarah pada Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, yakni yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2020-2024, sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Baik Rencana Strategis Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya dan Kemenkumham dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden.

Pada pidato Presiden Republik Indonesia di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari penggalan sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini sedang fokus terhadap percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Fokus pemerintahan dalam hal percepatan pembangunan menjadi acuan Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya dalam penentuan arah kebijakan dan strategi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyederhanaan birokrasi adalah salah satu isu yang kerap didengungkan oleh Pemerintahan Jokowi dalam rangka memangkas birokrasi yang menghambat laju perekonomian dan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Sehingga kemudian terdapat upaya restrukturisasi atau penyederhanaan Program yang mengakibatkan pergeseran Program Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi pun mengalami pergeseran pada upaya-upaya pengamanan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan imigrasi yang menjabarkan mengenai kondisi umum dan kondisi eksisting keimigrasian meliputi penjabaran renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dukungan pelaksanaan visi misi di bidang keimigrasian, persepsi masyarakat tentang imigrasi, analisa potensi dan permasalahan keimigrasian. Untuk perencanaan strategis Tahun 2020-2024 akan dijabarkan mengenai arah kebijakan dan strategi Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya dilengkapi usulan kegiatan strategis masing- masing direktorat serta kerangka kelembagaan dan pendanaannya.

Dengan telah disusunnya dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya periode Tahun 2020-2024, semoga menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas fungsi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Kepala Kantor Imigrasi
KELAS I Non TPI Tasikmalaya

Suyitno
NIP. 197012081992031001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Kondisi Umum.....	6
1. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya	7
2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa.....	10
3. Persepsi Masyarakat.....	12
B. Potensi dan Permasalahan	12
1. Potensi Umum	12
2. Permasalahan Umum	13
3. Peta SWOT Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya	13
C. Sistematika Uraian	17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA	19
A. Visi	19
B. Misi	20
C. Tujuan	23
D. Nilai-nilai	25
E. Sasaran Strategis.....	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	30
A. Arah Kebijakan Dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi.....	30
1. Arah Kebijakan.....	30
2. Perumusan Program.....	31
3. SASARAN PROGRAM.....	33
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Kantor Wilayah Hukum Dan Ham Jawa Barat	36
C. Arah Kebijakan Dan Strategi Kantor Imigrasi KELAS I Nontpi Tasikmalaya	47
D. Kerangka Kelembagaan	48
1. Tugas.....	49
2. Fungsi.....	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	50
A. Target Kinerja.....	50
B. Kerangka Pendanaan	50
BAB V PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 1 yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM, secara teknis Renstra Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya 2020-2024 akan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 dan RPJMN ke-IV (Dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 2020 - 2024) sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. RPJMN ke-IV merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007. RPJPN disusun setiap 20 tahunsekali.

Renstra Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya akan tercantum Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran berikut Indikator Kinerja Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya. Dokumen ini juga akan memuat Matriks Kelembagaan dan Pendanaan proyeksi 5 (lima) tahun mendatang. Mengikuti penetapan Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa seluruh unit Organisasi Eselon 1, Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban menyusun Rencana Strategis.

A. Kondisi Umum

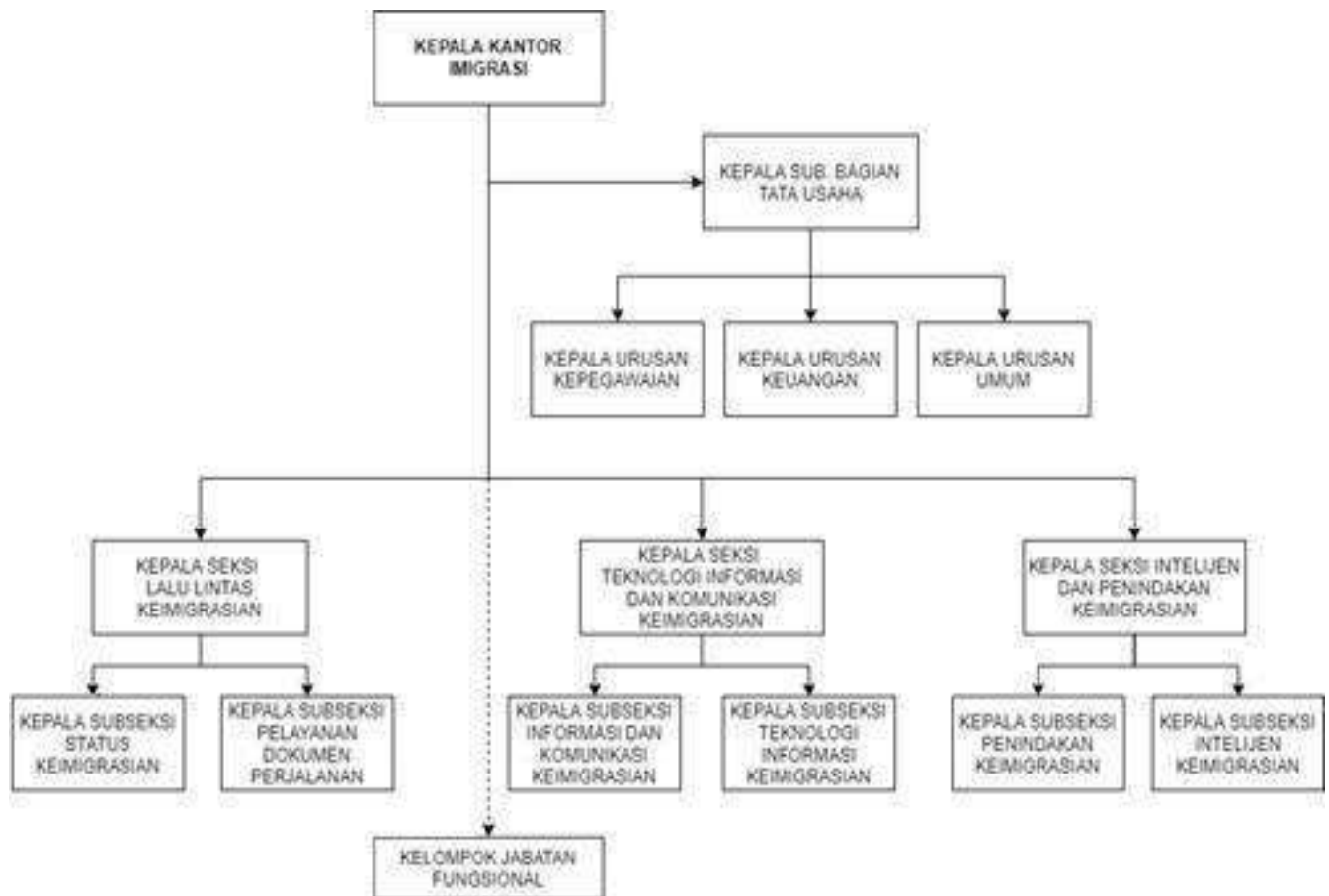
Semakin maju dan pesatnya sebuah perkembangan teknologi informasi komunikasi dan transportasi di era otomatisasi dan pertukaran data 4.0 melalui *Internet of Things* turut mempercepat arus putaran globalisasi. Globalisasi membuat manusia di seluruh dunia, seakan tidak terikat batas negara dan geografis, terhubung dan saling bertukar informasi kapan saja dan di mana saja melalui media elektronik dan internet. Sehingga kemudian dikenal istilah *world nation* (negara global) yang hampir-hampir menggantikan kedaulatan *state nation* (negara bangsa). Namun demikian walaupun globalisasi telah mengaburkan batas-batas antar negara, dalam konteks pertukaran data dan informasi, tetap tak mampu membatasi arus keluar masuk manusia fisik untuk melintasi batas antar negara. Kehadiran fisik tetap dibutuhkan dan tidak dapat digantikan oleh identifikasi data. Bahkan mungkin nantinya perlintasan manusia antar negara bisa bertambah lagi intensitasnya menyesuaikan dengan semakin canggih, mudah dan murah nya pilihan modatransportasi yang ditawarkan.

Pada umumnya Imigrasi berkaitan dengan kegiatan perpindahan manusia melintasi batas wilayah antar negara. Di Indonesia, perihal keimigrasian diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Definisi tersebut menjabarkan imigrasi dalam 4 (empat) tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2011 yakni : pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Wilayah Priangan Timur yang terdiri dari 6 Kota/Kabupaten yang meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran khususnya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka struktur organisasi Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya adalah sebagai berikut :



Tabel 1 Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

2. Sejarah dan Inovasi Keimigrasian Indonesia dari Masa ke Masa

Menurut pada sejarah awal mula terbentuknya imigrasi adalah Pemerintah Kolonial Belanda yang pada awalnya membentuk “Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi” pada Tahun 1913 untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Perkembangan tugas fungsi membuat kantor tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi (*immigratie dients*) di Tahun 1921. Kebijakan imigrasi pada awalnya bersifat politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) yang membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksudnya adalah untuk mengundang investor dan eksplotasi sumber daya sebanyak-banyaknya.

Pada Era Republik Indonesia Serikat yakni di Tanggal 26-01-1950, Pemerintah Belanda melakukan serah terima Dinas Imigrasi pada Pemerintah RI. Pada rentang periode 1950-1960 Dinas Imigrasi mulai banyak membuka kantor cabang dan pelabuhan pendaratan. Tercatat pada 26 Januari 1960 Dinas Imigrasi telah memiliki Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri dengan sejumlah 1256 sumber daya manusia yang semuanya adalah WNI.

Mulai Tahun 1960, kebijakan imigrasi berubah menjadi selective policy dimana menurut undang-undang disebutkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Imigrasi Indonesia juga menganut asas resiprokal / timbal balik manfaat dalam hal pemberian visa dan izin tinggal.

Di awal Tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi oleh imigrasi. Penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai pada Tanggal 1 Januari 1979. Di Tahun 1992 ditetapkan Undang-Undang Keimigrasian baru

yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang berfokus pada penyelenggaraan tugas fungsi pelayanan keimigrasian. Pada Era Reformasi, Undang-undang No. 9 Tahun 1992 diperbaharui menjadi Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dimana imigrasi mengemban tanggung jawab lebih besar dalam hal penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Pada bulan Februari 2006 imigrasi mulai menerapkan sistem online dan biometrik (sidik jari) sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penerapan SIMKIM diperlukan untuk menyeragamkan dan mengamankan proses penerbitan Paspor dan Visa RI guna memenuhi standar *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Paspor RI yang diterbitkan dengan SIMKIM menggunakan *Biometric Matching System* (BMS), sidik jari, dan foto wajah untuk mencegah kepemilikan paspor ganda. Tahun 2018 SIMKIM sudah diterapkan secara online di 67 perwakilan RI di luar negeri. Setelah melalui proses peremajaan hardware maupun software SIMKIM v 2.0 diluncurkan pada pertengahan Tahun 2018 untuk pertamakalinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Restrukturisasi SIMKIM dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan interkoneksi data yang semakin besar, misalnya konektivitas dengan sistem pembayaran online, data kependudukan dan data ketenagakerjaan. Besar kemungkinan dalam 5 (lima) tahun mendatang interkoneksi SIMKIM menambah akses pada banyak K/L lainnya, misalnya kepolisian, perpajakan, maskapai, dll.

Tahun 2016, dalam rangka turut mendukung peningkatan industri pariwisata Indonesia ditetapkan Peraturan Presiden No. 21 tentang Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing dari 169 negara dalam rangka kunjungan wisata. Meskipun terdapat pro-kontra, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara masuk ke Wilayah Indonesia sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan industri terkait. Inovasi lain dalam hal pelayanan keimigrasian juga diinisiasi di tahun yang sama, yakni penerbitan kartu perjalanan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) yang memberikan fasilitas kemudahan izin keimigrasian bagi pebisnis asing.

Tahun 2018-2019, paspor elektronik (*e-paspor*) mulai gencar diperkenalkan sebagai pilihan dokumen perjalanan bagi WNI yang melakukan permohonan paspor di 27 kantor imigrasi. Keuntungan yang didapat oleh para pemegang e-paspor adalah fasilitas visa gratis bagi WNI yang ingin mengunjungi beberapa negara tertentu karena e-paspor Indonesia telah memperoleh sertifikat Public Key Directory (PKD) dari ICAO, misalnya Bebas Visa dari Negara Jepang. Untuk 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi juga berencana menerbitkan paspor polikarbonat. Paspor jenis ini memiliki teknologi penyatuan lapisan plastik yang lebih rumit daripada kertas yang membuat lembar identitas paspor hampir tidak mungkin dipalsukan. Sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi jika dibandingkan e-paspor dan paspor biasa. Dalam lembar polikarbonat akan ditempatkan chip yang berisikan data biometrik pemegang paspor. Finlandia sebagai negara pertama yang menggunakan bahan polikarbonat dalam

paspor telah menerapkannya di Tahun 1997 setelah sebelumnya di Tahun 1989 menggunakannya sebagai Kartu Izin Mengemudi. Saat ini sudah lebih dari 40 (empat puluh) negara di dunia yang menggunakan paspor polikarbonat.

Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya berusaha bekerja keras untuk memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat wilayah kerja Kota Tasikmalaya, saat ini sedang membangun wilayah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

3. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi Umum

Tata kelola dan organisasi Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Keimigrasian. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya antara lain:

- a. Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat;
- b. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian sebagai contoh adalah aplikasi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online);
- c. Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan pembentukan TIM Pora sampai dengan tingkat kecamatan;
- d. Pelayanan Eazy Passport yang dapat membantu kelompok masyarakat, lembaga instansi, yang ingin membuat pasport secara kolektif;

b. Permasalahan Umum

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah kota Tasikmalaya Jawa Barat, Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dimaksud antara lain:

- a. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum maksimal;
- b. SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru;
- c. Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora;
- d. Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L

c. Peta SWOT Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya

Dalam proses penyusunan Dokumen Renstra Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya 2020-2024, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi imigrasi

5 (lima) tahun mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT

(Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) yang didapatkan dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner. Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup : Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya dan peluang-peluang yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi.

**Tabel Peta Kekuatan / Strength dan Peluang / Opportunity
Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya**

KATEGORI	KEKUATAN / STRENGHT	PELUANG / OPPORTUNITY
Sumber Daya Manusia	- Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya sebanyak 85 orang ASN - ASN JFT Analis Keimigrasian dan Pemeriksa Keimigrasian di Kantor Imigrasi KELAS I NonTPI Tasikmalaya	Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian
Sarana Prasarana	- Pembentukan TimPORA ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota - Terbangunnya kerjasama dengan Instansi di Wilayah	- Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur - Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain - Peningkatan pelayanan dan memberikan

		kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi
Sistem	• Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait • Telah adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif	• Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat • Kemudahan dalam menjalankan fungsi fasilitatif
Metode	• Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian • Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat	Penyederhanaan birokrasi dan mempertegas Langkah pelaksanaan tugas dan fungsi
Anggaran	• Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian • Perubahan postur anggaran dari satu	Terlaksananya target capaian kinerja

	program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi dua program, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Dukungan Manajemen	
--	---	--

Selain Matriks diatas, berikut tabel yang menjadikan kelemahan – kelemahan yang berasal dari internal organisasi yang masih menjadi tantangan untuk dicari solusinya, serta ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal keimigrasian.

Tabel Peta Kelemahan / Weakness dan Ancaman / Threat
Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya

KATEGORI	KELEMAHAN / WEAKNESS	ANCAMAN / THREAT
Sumber Daya Manusia	Masih dibutuhkan penambahan PPNS Keimigrasian di Kanim KELAS I Non TPITasikmalaya	
Sarana Prasarana	- Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian masih belum maksimal - Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi	Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya membutuhkan peningkatan mobilisasi pengawasan agar jangkauan dan pemetaan lebih maksimal

Sistem	• Belum stabilnya SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan • Belum Terintegrasinya Basis data pada Simkim v2 untuk penarikan data per Kelompok / Kategori	• Terhambatnya SOP pelayanan keimigrasian • Terhambatnya Penyajian data untuk menampilkan data per kategori / Kelompok
Metode	• SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru • Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora	• Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
Anggaran	Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2020 akibat Covid - 19	Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang akan berimbas pada Alokasi anggaran K/L

4. Sistematika Uraian

Rencana Strategis Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya tahun 2020 – 2024 disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L 2020/2024, sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN Bab I Menguraikan mengenai kondisi umum, capaian kinerja organisasi, serta potensi dan permasalahan Imigrasi
BAB II	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KANIM KELAS I NON TPI TASIKMALAYA Bab II Menguraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI yang merupakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa barat
BAB III	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Bab III menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi beserta kerangka Regulasi dan kerangka Kelembagaan Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Bab IV menguraikan mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya selama Tahun 2020 – 2024
BAB V	PENUTUP Bab V memuat Kesimpulan dan Saran

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI – NILAI DAN SASARAN STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

A. VISI DAN MISI

a. Visi

Sesuai dengan Arah dan kebijakan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan yakni menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, sebagai berikut :

- i. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- iii. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- iv. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- v. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

hal yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut yaitu melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan arahan dan kebijakan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

b. MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

i. Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
Dukungan Kementerian Hukum

ii. Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

iii. Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas. Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak – banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (*easy of doing business*/EODB) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan Publik yang berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (*e-service*), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan *restorative* yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum.

Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian, Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian sudah terjadi.

Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni :

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;

- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem;
- e. Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- f. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya yang merupakan turunan dari Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat :

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT	TUJUAN KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
1.	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	Mewujudkan Layanan Keimigrasian yang Prima di wilayah kerja Kantor Imigrasi KELAS I Non TPITasikmalaya
3.	mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi,	mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA berada di Kota Tasikmalaya Jawa Barat

	bermartabat dan terpercaya	dan nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 24 24 oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	
4.	melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	terlindunginya hak asasi manusia	
5.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.	

6.	ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan	menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur
7.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	Mewujudkan ASN Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2020-2024 memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis dimana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya memuat 2 (dua) Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Tabel Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

No	Level Perspektif Organisasi	Kode (SS)	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1	Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
2	Perspektif Bisnis Proses Internal	SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
		SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

		SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
		SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

		SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
	Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	SS 7	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
		SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran :

- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian;
- b. Indeks Pengamanan Keimigrasian.

C. TATA NILAI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Untuk mewujudkan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapatmempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

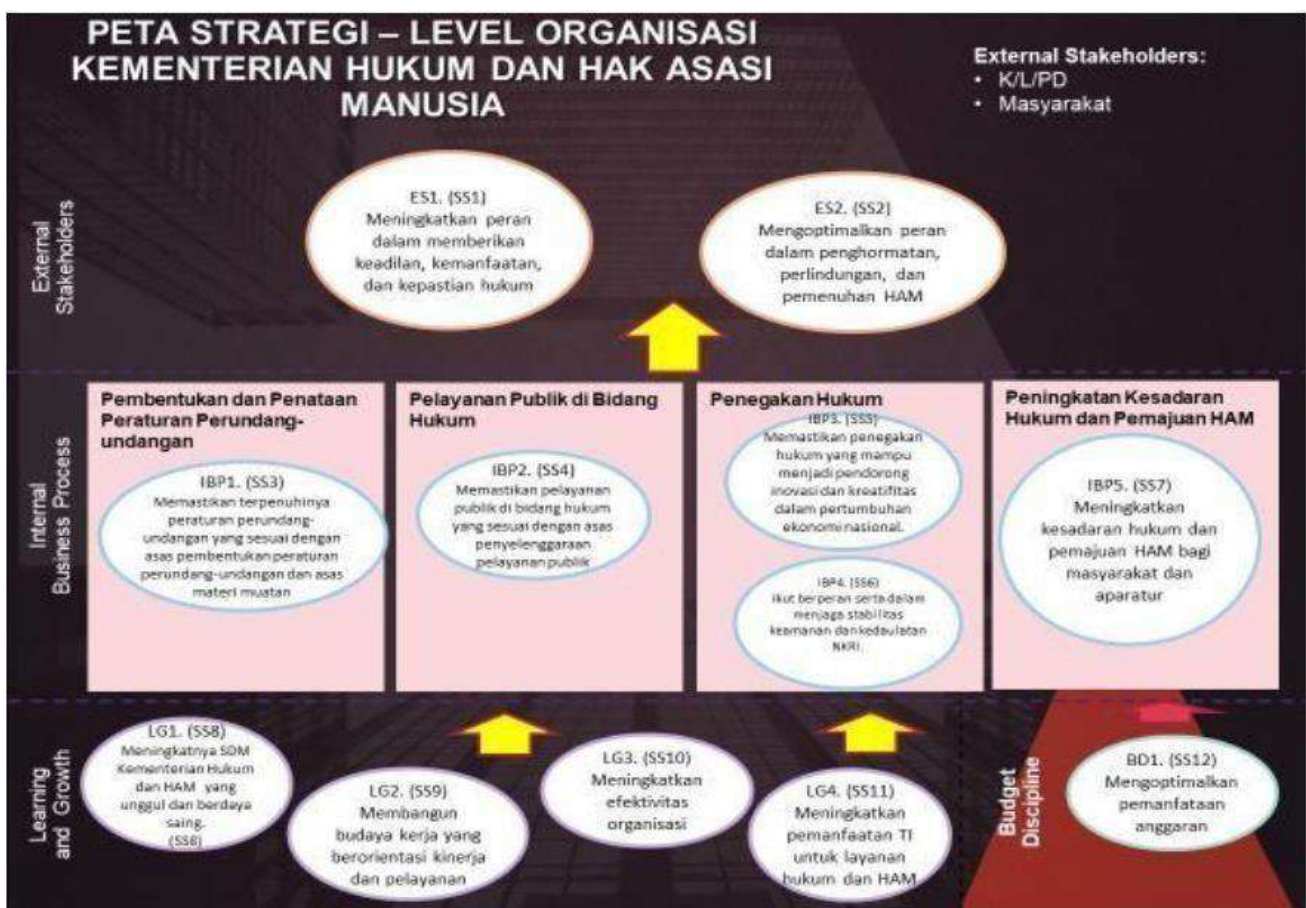
Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya,

serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi maka terlihat sebagai berikut :

Gambar Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM



Dari seluruh Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2 (dua) diantaranya merupakan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yakni :

- SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas

- penyelenggaraan pelayanan publik, serta
- ii. SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut, imigrasi menerapkan indikator pengukuran Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian dan Indeks Pengamanan Keimigrasian.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM /					PENANGGUNG JAWAB
NO	INDIKATOR SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN				
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
		SK 5254.1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan		Kepala Kantor Imigrasi / Rudenim
		ISK 5254.1.1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani		
		ISK 5254.1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani		
		BHB.U01	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah		
		BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah		
		BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah		
		BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah		
		BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian		
		BIB.002	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI		
		BIB.003	Pengawasan Pengungsi		
		BIB.004	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian		
		BKA.001	Pengawasan Orang Asing		
		BKA.U01	Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut		
	SP BF.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian			Direktur Jenderal Imigrasi
	ISP BF.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian			
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			Kepala Kantor Wilayah
		SK 5254.2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan		Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala UPT Keimigrasian
		ISK 5254.2.1	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Lewilayahan yang Diterima		
		BAA.001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI		
		BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASIDAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam perumusan Program, Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi.

1. Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 sehingga menjadi hal yang sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu :



Gambar 3.1 Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”. Selanjutnya tema pembangunan tersebut dicanangkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan kembali menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Tujuh agenda pembangunan yang dicanangkan tersebut adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian / KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional I : Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
Program Prioritas :
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - b. Peningkatan kuantitas / ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
 - e. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - f. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); dan
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional II : Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan Program Prioritas :

- a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
- b. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
- c. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
- e. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
- f. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
- g. Pembangunan wilayah Pulau Papua.

3. Prioritas Nasional III : Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- e. Mengentaskan kemiskinan; dan
- f. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan

Karakter Bangsa Program Prioritas :

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Memperkuat moderasi beragama; dan
- d. Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V : Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

- a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur ekonomi;
 - c. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
 - d. Energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Transformasi digital.
6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Program Prioritas :
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Program Prioritas :
- a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional;
 - d. Reformasi kelembagaan birokrasi; dan
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk ke dalam agenda Prioritas Nasional VII, yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”. Catatan penting dalam agenda / prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa : “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh Warga Negara, dan menegakkan kedaulatan

Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui :

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia, dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; dan
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan pembangunan di bidang- bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :



Gambar 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum 2020-2024

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi; dan
 - b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait Badan Usaha, jaminan benda bergerak, Hukum Perdata Internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi :
 - a. Penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;

- b. Penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan IT di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi :
- a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

2. Perumusan Program

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat 4 (empat) tugas fungsi keimigrasian yang meliputi : Pelayanan keimigrasian, Penegakan hukum, Keamanan negara, dan Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2015-2019 tercantum bahwa Program yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah “Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian”. Program tersebut mencerminkan bahwa 31 ubli kebijakan keimigrasian 5 (lima) tahun lalu adalah pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta penegakan hukum keimigrasian. Upaya penegakan hukum menitikberatkan pada upaya-upaya penindakan keimigrasian baik melalui TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) maupun Projustisia setelah pelanggaran keimigrasian yang terjadi.

Untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yakni di Tahun 2020-2024, Imigrasi merubah prioritas tugas dan fungsinya dari pelayanan dan penegakan hukum menjadi pengamanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Usulan program pengamanan dimaksudkan untuk menguatkan peran preventif imigrasi dalam mendukung stabilitas polhukhankam selaras dengan Prioritas Nasional ke-7. Sedangkan usulan program fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat diprioritaskan untuk mempermudah perizinan keimigrasian dalam rangka mendukung upaya meningkatkan nilai tambah wisata, perbaikan iklim usaha dan investasi serta pengembangan kawasan strategis. Sehingga secara makro dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional (yang produktif, mandiri, dan berdaya saing).

Perubahan prioritas tugas dan fungsi keimigrasian selaras dengan penyederhanaan birokrasi melalui restrukturisasi program pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa Eselon 1 dalam satu K/L yang sama maupun K/L yang berbeda yang bersinggungan tugas fungsinya. Dalam hal ini, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum menggunakan program yang sama untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”.

Perubahan Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” baru akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2021 mengikuti dinamika restrukturisasi atau penyederhanaan program oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menginginkan dilakukannya pemangkasan/penyederhanaan struktur birokrasi pemerintahan dalam rangka efektifitas, efisiensi penggunaan sumber daya; meningkatkan iklim usaha dan investasi serta mempercepat laju pembangunan. Untuk Tahun Anggaran 2020 program Direktorat Jenderal Imigrasi masih memakai program eksisting yakni “peningkatan pelayanan dan penegakan hukum”

Tabel Semula - Menjadi Perubahan Program, Sasaran Program dan Indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi

SEMULA			MENJADI		
PROGRAM 2020	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM 2021-2024	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM)
	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)

3. SASARAN PROGRAM

Sasaran Program (Outcome) untuk Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum”. Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan mengukur persepsi dan kepercayaan publik melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan Kedua Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Strategi yang akan diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencapai sasaran program keimigrasian adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengamanan Negara di TPI dan Perbatasan yang dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard* melalui penguatan intelijen, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas

penindakan hukum keimigrasian. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan memperkuat integritas wilayah NKRI, baik di darat, laut dan udara serta untuk melindungi WNI di luar negeri. Adapun strateginya adalah sebagai berikut :

Pertama, mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah TIMPORA baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Untuk 5 (lima) tahun mendatang pengembangan juga akan dilakukan dengan membangun *dashboard* berbasis IT yang memuat data cekal, data deportasi dan data projustisia yang terintegrasi, penguatan sarana prasarana, harmonisasi kebijakan dan penguatan pemeriksaan dan pengawasan pada alat angkut dan operasi laut. Lima tahun berlalu operasi pengawasan keimigrasian hanya berfokus pada giat di darat sementara cakupan wilayah laut di Indonesia mencapai 77% dari keseluruhan Wilayah NKRI.

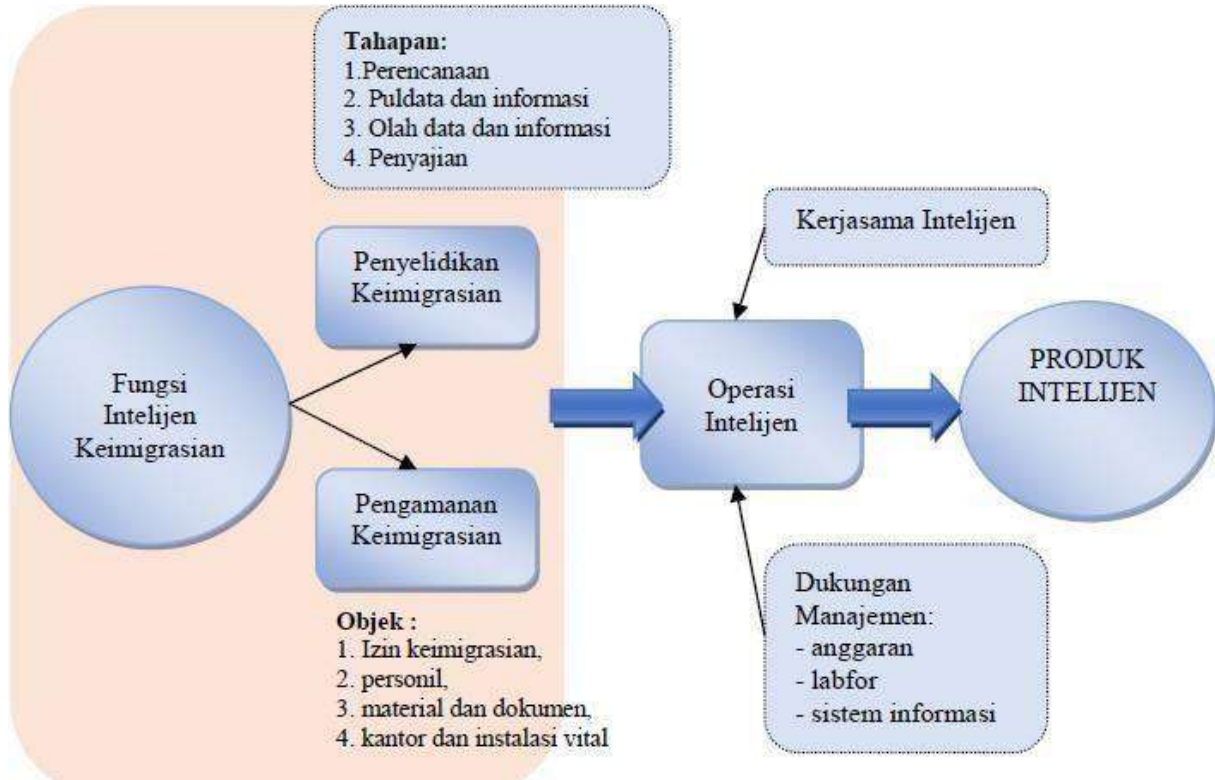
Kedua, penguatan dan perluasan *Border Control Management (BCM)* yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengaturan/manajemen lalu lintas orang masuk dan keluar, dan permintaan suaka;
- 2) Pemeriksaan fisik di TPI terhadap perlintasan orang dan barang;
- 3) Pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia, dan
- 4) Penanggulangan ancaman dan gangguan dari pelintas batas.

Ketiga, penguatan proses pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian. Proses yang akuntabel diharapkan akan mampu menghasilkan produk intelijen keimigrasian yang berkualitas; yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya, serta pengambilan keputusan bagi pimpinan. Menurut Permenkumham No. 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian, Fungsi intelijen mencakup fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi pengamanan dilaksanakan terhadap izin keimigrasian, personil, material dan dokumen serta kantor dan instalasi vital. Fungsi dimaksud merupakan

bentuk dukungan intelijen keimigrasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat teknis dan bagian lainnya.

Gambar Intelijen Keimigrasian



Keempat, peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Secara teknis, penindakan akan memakai prinsip *Ultimum Remedium* yakni mengutamakan sanksi selain projustisia misalnya pengenaan denda dan deportasi sebelum maju ke pengadilan;

2. Strategi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Keimigrasian. Beberapa strategi terkait adalah :
 - Melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan keimigrasian;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;

- Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - Meningkatkan PNPB keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi.
3. Strategi Dukungan Manajemen Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	• Meningkatkan pemberian informasi layanan internal • Meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan integritas pegawai
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan pemahaman dan penguatan 8 area reformasi birokrasi melalui sosialisasi, internalisasi, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor	Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi

		Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	
2.	Meningkatnya Kualitas Program dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan Penganggaran berorientasi pada hasil (SMART).	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi penyusunan perencanaan anggaran
		Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan area perubahan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan supervisi, pendampingan, dan evaluasi implementasi area perubahan
3.	Seluruh Satker melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	Persentase Satker yang melaksanakan pola hubungan kerja yang dinamis	• Meningkatkan citra pemberitaan melalui media sosial • Meningkatkan komitmen dan integritas pegawai • Melakukan survey IKM dan IPK • Membentuk tim pengelola media sosial Kantor Wilayah dan Satker • Meningkatkan pemberitaan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kantor Wilayah
4.	Terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Satuan Kerja yang terselesaikan penataan kelembagaannya sesuai beban kerja organisasi di lingkungan Kantor Wilayah	
5.	Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase satker yang mempunyai laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	• Meningkatkan supervisi dan pendampingan serta sosialisasi penyusunan laporan keuangan • Melakukan rekonsiliasi keuangan
		Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian di atas 93	• Meningkatkan pemahaman dan penguatan pelaksanaan anggaran • Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran

6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan kepegawaian • Melakukan survey IKM dan IPK
7.	Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Persentase BMN yang digunakan untuk mendukung tugas sesuai ketentuan di lingkungan Kantor Wilayah	• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN • Meningkatkan kualitas rencana kebutuhan BMN
		Persentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kantor Wilayah	• Meningkatkan pemahaman pemanfaatan dan pengelolaan BMN • Meningkatkan pengawasan dan pengendalian BMN
8.	Meningkatnya Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kantor Wilayah	Persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan	• Meningkatkan informasi layanan • Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi • Melakukan survey IKM dan IPK
		Persentase pegawai yang puas atas layanan Perkantoran Sekretariat Jenderal	• Meningkatkan profesionalisme, integritas dan kompetensi dalam pelayanan • Melakukan survey IKM dan IPK
9.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku • Menurunnya tingkat resiko narapidana

	sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan.	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	• Meningkatkan pemahaman dalam pemenuhan hak narapidana sesuai ketentuan yang berlaku • Meningkatkan Pengawasan dalam pemenuhan hak narapidana
		Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	• Meningkatkan kualitas fungsi pembimbingan klien pemasyarakatan • Menurunnya residivisme
		Indeks pembinaan khusus anak	• Meningkatkan kualitas fungsi pembinaan khusus anak • Meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak
		Indeks Pengelolaan Basan Baran	• Melakukan penerapan 39public barcode dalam pendataan dan pengelolaan Basan • Meningkatkan kualitas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran
		Indeks Pelayanan Tahanan	• Meningkatkan Kualitas fungsi pelayanan tahanan dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum • Meningkatkan pemenuhan hak tahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	• Meningkatkan kompetensi/skill petugas keamanan • Melaksanakan konsultasi teknis bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan

			dan penanggulangan gangguan kamtib • Melaksanakan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait • Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini dalam mencegah gangguan kamtib • Meningkatkan satopspatnal masyarakatan
11.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan	• Melakukan Survey IKM dan IPK • Meningkatkan kualitas layanan masyarakatan
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakatan	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam mendukung program pembinaan dan penyelenggaraan masyarakatan (DILKUMJAKPOL)
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan	• Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan bagi pengguna layanan IT Masyarakatan • Melakukan sosialisasi layanan IT masyarakatan kepada warga
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Narapidana, Anak dan Tahanan • Meningkatkan pemahaman Narapidana, Anak dan Tahanan terkait resiko penularan penyakit di Lapas/Rutan • Penambahan tenaga medis di Lapas/Rutan

			• Perizinan klinik pratama di Lapas/Rutan
12.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	• Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, MPP, PTSP dan UKK/ULP • Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian. • Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian • Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di wilayah provinsi Jawa barat melalui kunjungan berkala ke satuan kerja Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	• Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di wilayah Provinsi Jawa barat melalui pertemuan secara berkala • Peningkatan peran TIMPORA tingkat provinsi Jawa Barat melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan tingkat provinsi

			• Pengawasan Keimigrasian di wilayah Jawa Barat melalui • Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
13.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM (Ditjen HAM)	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Melakukan pertemuan secara triwulan dengan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka pelaksanaan Aksi HAM
		Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Melakukan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota SeJawa barat terkait dengan pelaksanaan penilaian Kabupaten Kota Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	Melakukan Koordinasi dan Monitoring terkait penguatan kelembagaan HAM di seluruh UPT Kanwil Jawa barat
14.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah (Ditjen HAM)	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM melalui pelayanan komunikasi masyarakat
15.	Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM (KI)	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Berdasarkan informasi dari ditjen KI bahwa Ditjen KI tidak lagi menganggarkan dana / biaya guna memfasilitasi permohonan pendaftaran KI bagi masyarakat karena sudah ada dianggarkan di kementerian lain

		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual ditentukan berdasarkan data jumlah peta potensi kekayaan intelektual di Kabupaten /Kota yang diperoleh melalui kegiatan pemetaan potensi. Data tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran kegiatan diseminasi dan promosi KI
16.	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal (KI)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	Kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah dilakukan dengan cara melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang ada diwilayah, yang kemudian berdasarkan data peta potensi pelanggaran tersebut dijadikan dasar untuk menyusun anggaran dan pelaksanaan jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual
17.	Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah (PP)	Persentase Rancangan Peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait seperti Biro Hukum, Bagian Hukum, Organisasi Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dan keberadaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

			dalam pembentukan produk hukum di daerah. 2. Memelihara hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan pembentukan produk hukum di daerah. 3. Merevitalisasi Kantor Wilayah sebagai <i>Law and Human Rights Center</i> dalam rangka memberikan fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
18.	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan perundang-undangan (PP)	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga Perancang Peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi keahlian kepada tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada di Kantor Wilayah.
19.	Meningkatnya Jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah (AHU)	Persentase Peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	Melakukan penyebaran Informasi/sosialisasi manfaat pendaftaran Badan Usaha Berbadan Hukum, pewarganegaraan, pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia, dan layanan administrasi Hukum Umum lainnya.
20.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD (AHU)	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	• Melaksanakan pemeriksaan berkala Protokol Notaris minimal satu kali dalam satu tahun oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris yang bersifat administrasi guna evaluasi dan monitoring tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan

			jabatan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris; • Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dalam rangka sinergitas pengawasan jabatan notaris di provinsi Jawa Barat; • Melakukan kegiatan sosialisasi dengan sasaran seluruh Notaris yang berada dalam wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan aturan pelaksanaan kode etik notaris;
21.	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum (AHU)	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Melakukan koordinasi secara intens kepada para Stakeholder meliputi instansi pengadilan dan juga dengan unsur terkait lainnya guna mengetahui sejauh mana penyelesaian kasus yang ditangani yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BHP antara lain penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, pendaftaran surat wasiat dan juga penyelesaian masalah kepailitan;
22.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BALITBANG)	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Melakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan terkait pengumpulan dan pengolahan data kajian penelitian dan pengembangan hukum dan ham
		Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi	Melakukan monitoring kepada pemangku kepentingan terkait

		Manusia yang disosialisasikan di wilayah	pemanfaatan hasil penelitian badan penelitian dan pengembangan
Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	Terlaksananya Layanan Pemberian Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum kepada orang/ kelompok masyarakat miskin yang bermaslah dengan hukum.	
	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Terlaksananya layanan pemberian bantuan hukum non litigasi bagi orang/ masyarakat miskin	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan oleh Panwasda terhadap kinerja OBH dalam pelaksanaan layanan pemberian bantuan hukum di wilayah.	
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	Terlaksananya ceramah penyuluhan hukum di daerah	
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Terlaksananya pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum melalui perpustakaan hukum online (<i>website</i>) dan layanan informasi koleksi produk hukum di Kantor Wilayah.	
Terselenggaranya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat di Wilayah (BPHN)	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Melaksanakan koordinasi untuk membangun komunikasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan peran Kantor Wilayah dalam perencanaan dan pemantauan produk hukum di daerah.	

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya yang berpedoman pada arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	STRATEGI KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat	- Meningkatkan pemberian pelayanan masyarakat melalui layanan paspor Simpatik, , LTSP dan Inovasi Layanan - Memperbanyak informasi kepada publik mengenai layanan keimigrasian. - Pendataan TKA pada badan hukum yang memperjakan tenaga kerja asing secara berkala - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam melakukan survey kepuasan kepada pemohon layanan keimigrasian - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat	- Peningkatan koordinasi pada satuan kerja di Wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat melalui

			kunjungan berkala ke satuan kerja - Evaluasi kegiatan secara berkala
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat	- Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum di Wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat melalui pertemuan secara berkala - Peningkatan peran TIMPORA tingkat Kecamatan melalui rapat koordinasi secara berkala dan operasi gabungan - Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kota Tasikmalaya Jawa Barat - Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan keimigrasian secara berkala
2.	Peningkatan Kelas Kanim	Kenaikan Kelas I	- Melakukan kajian telaah kelayakan; - Dokumen dukungan dari <i>stake holder</i> wilayah kerja

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya menjalankan tugas dan fungsi sebagaiberikut:

1. Tugas

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerjasama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah target capaian kinerja yang diharapkan berdasarkan indikator Program Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kegiatan pada Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator kinerja yang terukur.

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 – 2024 berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berada pada halaman berikut.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan memprediksi perkiraan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya yang disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM
TAHUN 2021 - 2024**

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU;
											2. Ditjen PAS;
											3. Ditjen Imigrasi;
											4. Ditjen KL.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamatan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					2.253.761.000	2.802.714.000	2.942.849.000	3.089.992.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
SS 8	Memhangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien										
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah									Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi											
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					9.711.617.000	12.077.094.000	12.680.948.000	15.769.670.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
				2024		
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat			3,1 Indeks		DITJEN PP, BPHN, DITJEN AHU, DITJEN PAS, DITJEN IMIGRASI, DITJEN KI, DITJEN HAM
	SP BF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian				Direktur Jenderal Imigrasi
	ISP BF.4.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,14 Indeks		
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				Kepala Kantor Wilayah
		SK 5254.1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Daerah	2.436.469.000	Kepala Kantor Imigrasi
		ISK 5254.1.1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%		
		ISK 5254.1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%		
		BHB.U01	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah			
		BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah			
		BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah			
		BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah			
		BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasi an			
		BIB.004	Pembinaan dan KOordinasi Bldang Teknis Keimigrasian.			
		BKA001	Pengawasan Orang Asing			

	SP BF.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kelmigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	ISP BF.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kelmigrasian			3,30 Indeks		
		5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Kelmigrasian di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
		SK 5254.2	Meningkatnya Layanan Kelmigrasian di Kewilayahan	Daerah		1,984,062,000	Kepala Kantor Imigrasi
		ISK 5254.2.1	Persentase Layanan Kelmigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Kelmigrasian di Lewilayahan yang Diterima		90%		
		BAA.001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI				
		BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal				
SS 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien						Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM				85		SELURUH UNIT ESELON I
013.WA - Dukuman Manajemen							
	SP BF.5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kelmigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
		6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi					Kepala Kantor Wilayah
		SK 6232	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Daerah		13,255,826,000	Kepala Kantor Imigrasi
		ISK 6232.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi		100%		
		ISK 6232.2	Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan		3,14 Indeks		
		EBA.956	Layanan BMN				
		EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				
		EBA.962	Layanan Umum				
		EBA.994	Layanan Perkantoran				
		EBB.951	Layanan Sarana Internal				
		EBB.971	Layanan Prasarana Internal				
		EBC.954	Layanan Manajemen SDM				
		EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				
		EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi				
		EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan				
		EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja				

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Program Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2020-2024 mengalami redesain menjadi “Penegakan dan Pelayanan Hukum” dengan pergeseran arah kebijakan dan strategi organisasi dari yang semula berfokus dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi penguatan fungsi keimigrasian dalam hal pengamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Imigrasi sangat responsif terhadap dinamika yang terjadi baik dalam lingkup nasional, maupun global misalnya merebaknya industri 4.0 di hampir seluruh negara-negara di dunia, permasalahan keuangan global, ancaman keamanan transnasional, ancaman pandemi, dll. Mengikuti dinamika eksternal, Imigrasi mengalami reorientasi dari yang semula berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking*. Imigrasi kini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian.

Dokumen Rencana Strategis Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya Periode Tahun 2020-2024 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Sasaran

Program Keimigrasian adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian (IKM); serta Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dengan indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK).

Kemudian perihal evaluasi pelaksanaan, Rencana Strategis Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya Tahun 2020-2024 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian, kepastian dan keadilan hukum, serta rasa aman sebagai Warga Negara Indonesia baik di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karenanya dalam hal pengukuran indikator kinerja keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari Persepsi Masyarakat terhadap kinerja Kantor Imigrasi KELAS I Non TPI Tasikmalaya. Selain evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian, evaluasi terkait tata kelola pemerintah juga dilakukan. Yakni melalui Reformasi Birokrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (06) Ditjen Imigrasi
SATUAN KERJA : (652319) KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
PROPINSI : (02) JAWA BARAT
LOKASI : (15) KAB. TASIKMALAYA

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		1,614,325,000		1,614,325,000
	Sasaran Program :				
04	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian				
	Indikator Kinerja Program :				
04.01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian				
05	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian				
	Indikator Kinerja Program :				
05.01	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian				
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		1,614,325,000		1,614,325,000
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan				
02	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di				
01	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang				
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat [Base Line] 02.60 KOTA TASIKMALAYA	41,764.00 Orang, Akta, Keping, Bidang	910,561,000		910,561,000
	Indikator KRO				
01	Jumlah Pelayanan Publik kepada Masyarakat di Bidang Keimigrasian				
001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	41,216.00 Orang	758,311,000		758,311,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Penerbitan Dokumen Perjalanan RI				
002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	548.00 Orang	152,250,000		152,250,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Penerbitan Izin Tinggal				
5254.BHB	[SBK] Operasi Bidang Keamanan [Base Line] 02.60 KOTA TASIKMALAYA	51.00 operasi, Hari Operasi	326,800,000		326,800,000
	Indikator KRO				
01	Jumlah Operasi Bidang Keamanan di Wilayah				
U01	Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	24.00 operasi	141,280,000		141,280,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah				
U02	Operasi Mandiri di Wilayah	24.00 operasi	117,280,000		117,280,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Operasi Mandiri di Wilayah				
U03	Operasi Gabungan di Wilayah	2.00 operasi	46,840,000		46,840,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Operasi Gabungan di Wilayah				
U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1.00 operasi	21,400,000		21,400,000
	Indikator RO				
01	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah				
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat [Base Line] 02.60 KOTA TASIKMALAYA	10.00 Orang, Laporan	89,953,000		89,953,000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (06) Ditjen Imigrasi
SATUAN KERJA : (652319) KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
PROPINSI : (02) JAWA BARAT
LOKASI : (15) KAB. TASIKMALAYA

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
001 5254.BKA 001	Indikator KRO 01 Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat di Bidang Keimigrasian Tindakan Administratif Keimigrasian	10.00 Orang	89,953,000		89,953,000
	Indikator RO 01 Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian [SBK] Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat [Base Line] 02.60 KOTA TASIKMALAYA	6.00 laporan	287,011,000		287,011,000
	Indikator KRO 01 Jumlah Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat Pengawasan Orang Asing	6.00 laporan	287,011,000		287,011,000
	Indikator RO 01 Jumlah Pengawasan Orang Asing				

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (06) Ditjen Imigrasi
SATUAN KERJA : (652319) KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
PROPINSI : (02) JAWA BARAT
LOKASI : (15) KAB. TASIKMALAYA

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen		13,233,411,000		13,233,411,000
07	Sasaran Program : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI				
07.11	Indikator Kinerja Program : Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi				
6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi		13,233,411,000		13,233,411,000
02	Indikator Kinerja Kegiatan : Indeks Kepuasan Internal di Wilayah				
6232.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 02.60 KOTA TASIKMALAYA <i>Indikator KRO</i> 01 Jumlah layanan dukungan manajemen internal	4.00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5,219,963,000		5,219,963,000
956	Layanan BMN <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah layanan BMN	1.00 Layanan	20,850,000		20,850,000
962	Layanan Umum <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah layanan umum	1.00 Layanan	161,069,000		161,069,000
963	Layanan Data dan Informasi <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah layanan data dan informasi	1.00 Layanan	376,748,000		376,748,000
994	Layanan Perkantoran <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah layanan perkantoran	1.00 Layanan	4,661,296,000		4,661,296,000
6232.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 02.60 KOTA TASIKMALAYA <i>Indikator KRO</i> 01 Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	20.00 Unit, m2, Paket	7,639,992,000		7,639,992,000
951	Layanan Sarana Internal <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah layanan sarana internal	18.00 Unit	1,057,679,000		1,057,679,000
971	Layanan Prasarana Internal <i>Indikator RO</i> 01 Jumlah layanan prasarana internal	2.00 Unit	6,582,313,000		6,582,313,000
6232.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line] 02.60 KOTA TASIKMALAYA <i>Indikator KRO</i> 01 Jumlah layanan manajemen SDM internal	1.00 Orang, Layanan, Rekomendasi	207,490,000		207,490,000
954	Layanan Manajemen SDM <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	207,490,000		207,490,000

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2024

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG : (06) Ditjen Imigrasi
SATUAN KERJA : (652319) KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA
PROPINSI : (02) JAWA BARAT
LOKASI : (15) KAB. TASIKMALAYA

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2024			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Jumlah layanan manajemen SDM				
6232.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line] 02.60 KOTA TASIKMALAYA	3.00 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	165,966,000		165,966,000
	Indikator KRO				
	01 Jumlah layanan manajemen kinerja internal				
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00 Layanan	21,888,000		21,888,000
	Indikator RO				
01	Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran				
955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00 Layanan	55,018,000		55,018,000
	Indikator RO				
01	Jumlah layanan manajemen keuangan				
961	Layanan Reformasi Kinerja	1.00 Layanan	89,060,000		89,060,000
	Indikator RO				
01	Jumlah layanan reformasi kinerja				

Kota Tasikmalaya, 2 Januari 2024



SURJONO

NIP 197111051991031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(652319)

Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1,780,825,000	
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1,780,825,000	
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]	41764.0 Orang, Akta, Keping, Bidang		1,077,061,000	

5254.BAA.001	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	41216.0 Orang		924,811,000	
051	Penerbitan Dokumen Perjalanan RI di Kantor Imigrasi			924,811,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			924,811,000	
521211	Belanja Bahan			69,100,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 1 THN]	1.0 PKT	100,000	100,000	
	- Spanduk [54 EKS x 1 THN]	54.0 EKS	500,000	27,000,000	
	- Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik [12 BLN]	12.0 BLN	3,500,000	42,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			581,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Biaya Pengiriman Karung Dokim [1 THN]	1.0 THN	581,000	581,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			169,556,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Map Permohonan Keimigrasian (termasuk fotocopy perdim) [41216 EKS x 1 THN]	41216.0 EKS	3,500	144,256,000	
	- Kertas Cetak Hasil Wawancara [460 Rim x 1 Thn]	460.0 RIM	55,000	25,300,000	
522141	Belanja Sewa			483,750,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Sewa Perlengkapan Dukungan Layanan Keimigrasian [2 PKT]	2.0 PKT	460,000	920,000	
	- Sewa Tenda atau Sewa Ruangan [1 PKT]	1.0 PKT	1,830,000	1,830,000	
	- Sewa Gedung Pelayanan Keimigrasian [5 BLN]	5.0 BLN	83,250,000	416,250,000	
	- Sewa Pemindahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1 PKT]	1.0 PKT	15,250,000	15,250,000	
	- Sewa Partisi Ruangan Pelayanan Keimigrasian [1 PKT]	1.0 PKT	49,500,000	49,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [9 ORG x 2 HR x 19 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI JAKARTA) [3 ORG x 2 HR x 2 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [5 ORG x 1 HR x 9 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [2 ORG x 1 KALI x 5 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Garut [4 ORG x 1 KALI x 8 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya [3 ORG x 1 KALI x 3 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Pangandaran [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kota Banjar [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Ciamis [1 ORG x 1 KALI x 5 KEG] - Kota Tasikmalaya - DKI Jakarta [2 ORG x 1 KALI x 3 KEG]			201,144,000	PNP
	-	342.0 OH	430,000	147,060,000	
	-	12.0 OH	530,000	6,360,000	
	-	45.0 OH	686,000	30,870,000	
	>			16,854,000	
	-	10.0 OK	245,000	2,450,000	
	-	32.0 OK	213,250	6,824,000	
	-	9.0 OK	200,000	1,800,000	
	-	4.0 OK	245,000	980,000	
	-	4.0 OK	200,000	800,000	
	-	5.0 OK	200,000	1,000,000	
	-	6.0 OK	500,000	3,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 1 HARI x 2 KEG]	4.0 OK	170,000	680,000	PNP
5254.BAA.002	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	548.0 Orang		152,250,000	
051	Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi			152,250,000	U
A	<i>Penerbitan Izin Tinggal</i>			149,830,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Makan Rapat Biasa (Kegiatan dengan Masyarakat) [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kudapan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [2 PKT x 1 THN] - Spanduk [50 EKS x 1 THN] - Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik [12 BLN]			75,118,000	PNP
	-	20.0 OK	50,000	1,000,000	
	-	20.0 OK	20,000	400,000	
	-	2.0 PKT	200,000	400,000	
	-	50.0 EKS	500,000	25,000,000	
	-	12.0 BLN	4,026,500	48,318,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(652319)

Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [3 ORG x 2 HR x 20 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 3 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [1 ORG x 1 HR x 3 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (DKI JAKARTA) [2 ORG x 1 HR x 3 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [2 ORG x 1 KALI x 4 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Garut [2 ORG x 1 KALI x 3 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya [2 ORG x 1 KALI x 3 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kota Banjar [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Ciamis [2 ORG x 1 KALI x 5 KEG] - Kota Tasikmalaya - DKI Jakarta [2 ORG x 1 KALI x 4 KEG]	120.0 OH	430,000	51,600,000	PNP
		12.0 OH	530,000	6,360,000	
		3.0 OH	686,000	2,058,000	
		6.0 OH	730,000	4,380,000	
				10,314,000	
		8.0 OK	245,000	1,960,000	
		6.0 OK	200,000	1,200,000	
		6.0 OK	200,000	1,200,000	
		4.0 OK	200,000	800,000	
		10.0 OK	200,000	2,000,000	
		8.0 OK	394,250	3,154,000	
B	<u>Penerbitan Fasilitas Keimigrasian</u>			2,420,000	PNP
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Makan Rapat Biasa (Kegiatan dengan Masyarakat) [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kudapan (Snack) Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	20.0 OK	50,000	1,000,000	
		20.0 OK	20,000	400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 1 KALI x 3 KEG]	6.0 OK	170,000	1,020,000	PNP
5254.BHB	<u>Operasi Bidang Keamanan[Base Line]</u>	51.0 operasi, Hari Operasi		326,800,000	
5254.BHB.U01	Lokasi : KOTA TASIKMALAYA	24.0 operasi		141,280,000	U
051	<u>Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah</u>			140,800,000	
A	<u>Pengumpulan Data dan Informasi</u>			140,800,000	
521219	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			104,400,000	PNP
522141	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje- jakan [24 KEG] - Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [24 KEG]	24.0 KEG	3,250,000	78,000,000	
		24.0 KEG	1,100,000	26,400,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Safe House [2 KEG] - Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi [20 KEG]	2.0 KEG	200,000	400,000	PNP
		20.0 KEG	1,800,000	36,000,000	
052	<u>Penyajian Laporan</u>			480,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	TANPA SUB KOMPONEN			480,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.025-Tasikmalaya)			480,000	PNP
	- Biaya Laporan [24 KEG x 1 KALI]	24.0 KEG	20,000	480,000	
5254.BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah	24.0 operasi		120,880,000	
051	Pelaksanaan Pengawasan			120,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			120,400,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.025-Tasikmalaya)			91,200,000	PNP
	Biaya				
	- Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje jakan [24 KEG]	24.0 KEG	2,250,000	54,000,000	
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 KALI x 24 KEG]	24.0 KEG	1,550,000	37,200,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.025-Tasikmalaya)			29,200,000	PNP
	- Safe House [2 KEG]	2.0 KEG	200,000	400,000	
	- Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi [1 UNIT x 16 KEG]	16.0 KEG	1,800,000	28,800,000	
052	Penyusunan Laporan dan Evaluasi			480,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			480,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.025-Tasikmalaya)			480,000	PNP
	- Biaya Pelaporan [1 KALI x 24 KEG]	24.0 KEG	20,000	480,000	
5254.BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah	2.0 operasi		46,240,000	
051	Persiapan Rencana Kegiatan			2,800,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya)			2,800,000	PNP
	- Kudapan Rapat Biasa [20 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	40.0 OK	20,000	800,000	
	- Makan Rapat Biasa (Rapat dengan Anggota TimPORA) [20 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	40.0 OK	50,000	2,000,000	
052	Pelaksanaan Pengawasan			43,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			43,400,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.025-Tasikmalaya)			12,000,000	PNP
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [20 ORG x 2 KEG]	40.0 OK	300,000	12,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.025-Tasikmalaya)			24,000,000	PNP
	Biaya				
	- Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje jakan [2 KEG]	2.0 KEG	10,000,000	20,000,000	
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [2 KEG]	2.0 KEG	2,000,000	4,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Safe House [1 KEG] - Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi [1 UNIT x 3 KEG]	1.0 KEG 3.0 KEG	2,000,000 1,800,000	7,400,000 2,000,000 5,400,000	PNP
053	Penyusunan Laporan dan Evaluasi			40,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			40,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Pelaporan [1 KALI x 2 KEG]	2.0 KEG	20,000	40,000	PNP
5254.BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1.0 operasi		18,400,000	
051	Prapenyidikan			4,700,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,700,000	U
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) > Konsumsi Expose/Gelar Perkara - Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kudapan (snack) Rapat Biasa [10 Org x 1 Kali x 1 Keg]	10.0 OK 10.0 OK	50,000 20,000	1,200,000 700,000 500,000 200,000	
	> Konsumsi dalam Rangka Permintaan Keterangan - Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	10.0 OK	50,000	500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 KEG x 1 KALI] - Biaya Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan Keterangan [1 KEG x 1 KALI] - Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 KEG x 1 KALI] - Biaya Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penje jakan [1 KEG x 1 KALI]	1.0 KEG 1.0 KEG 1.0 KEG 1.0 KEG	500,000 500,000 1,000,000 1,000,000	3,000,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000	PNP
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Penterjemah Bahasa Asing [1 ORG x 1 JAM x 1 KEG]	1.0 OJ	500,000	500,000	
052	Penyidikan			13,700,000	
A	Permulaan			1,000,000	U
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 KEG x 1 KALI]	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
B	Olah TKP			2,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 KEG x 1 KALI] - Biaya Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan Keterangan [1 KEG x 1 KALI]	1.0 KEG 1.0 KEG	1,000,000 1,000,000	2,000,000 1,000,000 1,000,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151 C	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Penterjemah Bahasa Asing [1 ORG x 1 JAM x 1 KEG]	1.0 OJ	500,000	500,000	PNP
	<u>Upaya Paksa</u>			3,000,000	
				3,000,000	
521219 D	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka [1 KEG x 1 KALI]	1.0 KEG	500,000	500,000	PNP
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait [1 KEG x 1 KALI]	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Operasional Penangkapan [1 KEG x 1 KALI]	1.0 KEG	500,000	500,000	
	- Biaya Operasional Penahanan [1 KEG x 1 KALI]	1.0 KEG	500,000	500,000	
	- Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan [1 KEG x 1 KALI]	1.0 KEG	500,000	500,000	
	<u>Pemeriksaan</u>			4,200,000	
				1,200,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) > Konsumsi Expose/Gelar Perkara			700,000	PNP
	- Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	10.0 OK	50,000	500,000	
	- Kudapan (snack) Rapat Biasa [10 ORG x 1 KEG x 1 KALI]	10.0 OK	20,000	200,000	
	> Konsumsi Dalam Rangka Permintaan Keterangan			500,000	
	- Makan Rapat Biasa [10 ORG x 1 KEG x 1 KALI]	10.0 OK	50,000	500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka	1.0 KEG	500,000	500,000	PNP
	- Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Penasehat Hukum [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
				500,000	
522151 E	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Penterjemah Bahasa Asing [1 ORG x 1 JAM x 1 KEG]	1.0 OJ	500,000	500,000	PNP
	<u>Penyerahan Berkas Perkara</u>			2,000,000	
				2,000,000	
521219 F	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Terkait	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	PNP
	- Biaya Pemberkasan	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	
	<u>Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti</u>			1,000,000	
				1,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU	1.0 KEG	1,000,000	1,000,000	PNP
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat(Base Line)	10.0 Orang, Laporan		76,392,000	
	Lokasi : KOTA TASIKMALAYA				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
5254.BIB.001	Tindakan Administratif Keimigrasian	10.0 Orang		76,392,000	U	
051	Pendetensian			44,240,000		
A	Penjagaan dan Pengawasan			20,671,000		PNP
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			9,120,000		
	(KPPN.025-Tasikmalaya)					
	- Penambah Daya Tahan Tubuh [4 ORG x 10 HR x 12 BLN]	480.0 OH	19,000	9,120,000		
521211	Belanja Bahan			500,000		PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)					
	- Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 10 KEG]	10.0 PKT	50,000	500,000		PNP
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			6,840,000		
	(KPPN.025-Tasikmalaya)					
	- Biaya Pemindahan Deteni [2 ORG x 1 KEG]	2.0 OK	3,420,000	6,840,000		
522191	Belanja Jasa Lainnya			500,000		PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)					
	- Honorarium Penterjemah [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	500,000	500,000		PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			3,711,000		
	(KPPN.025-Tasikmalaya)					
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [2 ORG x 2 HR x 1 KEG]	4.0 OH	430,000	1,720,000		
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI JAKARTA) [1 ORG x 2 HR x 1 KEG]	2.0 OH	530,000	1,060,000		
	- Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [1 ORG x 1 HR x 1 KEG]	1.0 OH	686,000	686,000		
	> Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way)			245,000		
	- Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [1 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	1.0 OK	245,000	245,000		
B	Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni			18,820,000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			18,820,000		
	(KPPN.025-Tasikmalaya)					PNP
	- Biaya Makan Deteni [7 ORG x 30 HR x 1 THN]	210.0 OH	40,000	8,400,000		
	- Perlengkapan Kebutuhan Sehari-hari Deteni [10 ORG x 1 BLN x 10 HARI]	100.0 OB	100,000	10,000,000		
	- Langganan Air	12.0 BLN	35,000	420,000		
C	Perawatan Deteni			3,749,000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			1,500,000		
	(KPPN.025-Tasikmalaya)					PNP
	- Perawatan Kesehatan, Visum, Otopsi, Pengobatan, dan Perawatan Jenazah [3 ORG x 1 THN]	3.0 OT	500,000	1,500,000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			2,249,000		PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)					
	- Pembelian Obat-obatan	1.0 PKT	2,249,000	2,249,000		
D	Pembinaan Mental, Fisik, Disiplin Deteni			1,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.025-Tasikmalaya) - Honorarium Penceramah [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	U
052	Pendeportasian			32,152,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			32,152,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Makan Deteni [7 ORG x 1 HR x 1 THN] - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 10 KEG]	7.0 OH 10.0 PKT	40,000 100,000	280,000 1,000,000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 9 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [2 ORG x 1 HR x 2 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (DKI JAKARTA) [2 ORG x 1 HR x 4 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - DKI Jakarta [2 ORG x 1 KALI x 4 KEG]	36.0 OH 4.0 OH 8.0 OH 8.0 OK	530,000 686,000 730,000 401,000	19,080,000 2,744,000 5,840,000 3,208,000 3,208,000	PNP
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat[Base Line]	6.0 laporan		300,572,000	
----- Lokasi : KOTA TASIKMALAYA		6.0 laporan		300,572,000	U
5254.BKA.001	Pengawasan Orang Asing			18,110,000	
051	Persiapan Tim PORA			18,110,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			18,110,000	PNP
521211	Belanja Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya) - Perlengkapan [85 PKT x 2 KEG] - Spanduk [2 EKS x 2 KEG]	170.0 PKT 4.0 EKS	100,000 277,500	17,000,000 1,110,000	
052	Pelaksanaan Tim PORA			246,138,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			246,138,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya) - Penggandaan dan Penjilidan [30 PKT x 1 KEG]	30.0 PKT	15,000	450,000	PNP
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.025-Tasikmalaya) - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan dengan SK KPA) [31 ORG x 6 KEG]	186.0 OK	300,000	55,800,000 55,800,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG (06) Ditjen Imigrasi

UNIT KERJA (652319) KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

ALOKASI Rp. 18,074,578,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [12 ORG x 2 HR x 6 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [8 ORG x 1 HR x 4 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Garut [5 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Pangandaran [3 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kota Banjar [3 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Ciamis [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	144.0 OH 32.0 OH 5.0 OK 2.0 OK 3.0 OK 3.0 OK 2.0 OK	430,000 686,000 218,200 200,000 245,000 200,000 200,000	87,098,000 61,920,000 21,952,000 3,226,000 1,091,000 400,000 735,000 600,000 400,000	PNP
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Dalam Kota (JAWA BARAT: Kota Tasikmalaya) [26 ORG x 1 HR x 1 PKT] - Uang Harian Meeting Halfday di Dalam Kota (JAWA BARAT) [16 ORG x 1 HR x 1 KEG] - Uang Transport Peserta dan Panitia [16 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	26.0 OP 16.0 OH 16.0 OK	235,000 105,000 150,000	10,190,000 6,110,000 1,680,000 2,400,000	PNP
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar Kota (JAWA BARAT: Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya, Kota Banjar dan [43 ORG x 1 HR x 5 PKT] - Uang Harian Meeting Halfday di Luar Kota (JAWA BARAT) [33 ORG x 1 HR x 5 KEG] - Uang Transport Peserta dan Panitia [33 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	215.0 OP 165.0 OH 165.0 OK	235,000 105,000 150,000	92,600,000 50,525,000 17,325,000 24,750,000	PNP
053	Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Orang Asing			36,324,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			36,324,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [6 ORG x 2 HR x 5 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [3 ORG x 1 HR x 4 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Pangandaran [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kota Banjar [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Ciamis [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	60.0 OH 12.0 OH 2.0 OK 4.0 OK 2.0 OK 2.0 OK	430,000 686,000 200,000 265,500 215,000 200,000	36,324,000 25,800,000 8,232,000 2,292,000 400,000 1,062,000 430,000 400,000	PNP
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen			16,293,753,000	
6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi			16,293,753,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6232.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,688,971,000	

6232.EBA.956	Lokasi : KOTA TASIKMALAYA Layanan BMN	1.0 Layanan		20,850,000	
051	Layanan BMN UPT			20,850,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,850,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya)			600,000	PNP
	- Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 12 KEG]	12.0 PKT	50,000	600,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.025-Tasikmalaya)			3,264,000	PNP
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	272,000	3,264,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.025-Tasikmalaya)			16,306,000	PNP
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [4 ORG x 2 HR x 3 KEG]	24.0 OH	430,000	10,320,000	
	- Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [2 ORG x 1 HR x 3 KEG]	6.0 OH	686,000	4,116,000	
	> Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way)			1,870,000	
	- Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [2 ORG x 1 KALI x 4 KEG]	8.0 OK	233,750	1,870,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.025-Tasikmalaya)			680,000	PNP
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	4.0 OK	170,000	680,000	
6232.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		161,069,000	
051	Layanan Umum dan Rumah Tangga			161,069,000	
A	Layanan Umum dan Rumah Tangga UPT			161,069,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya)			43,500,000	PNP
	- Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 12 KEG]	12.0 PKT	500,000	6,000,000	
	- Jamuan Tamu	1.0 THN	31,500,000	31,500,000	
	- Spanduk [2 Eks x 6 Keg]	12.0 Eks	500,000	6,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.025-Tasikmalaya)			64,315,000	PNP
	- Aplikasi Video Conference	1.0 PKT	3,300,000	3,300,000	
	- Hand Sanitizer	1.0 PKT	406,000	406,000	
	- Masker	1.0 PKT	706,000	706,000	
	- Penghapusan/Retensi/Digitalisasi Arsip	1.0 PKT	515,000	515,000	
	- Pengadaan Sepatu Pegawai [49 PSG x 1 THN]	49.0 PSG	700,000	34,300,000	
	- Pengadaan Perlengkapan dan Atribut Seragam [49 STEL x 1 THN]	49.0 STEL	512,000	25,088,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [2 ORG x 2 HR x 19 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [2 ORG x 1 HR x 12 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [4 ORG x 1 KALI x 5 KEG]	76.0 OH 24.0 OH 20.0 OK	430,000 686,000 205,500	53,254,000 32,680,000 16,464,000 4,110,000 4,110,000	PNP
6232.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan		387,248,000	
051	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian			290,500,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			290,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Makan Rapat Biasa [30 ORG x 1 KEG x 6 KALI] - Kudapan Rapat Biasa [30 ORG x 1 KEG x 7 KALI] - Penggandaan dan Penjilidan [30 PKT x 5 KEG] - Spanduk [22 EKS x 1 THN] - Seminar Kit [60 PKT x 4 KEG]	180.0 OK 210.0 OK 150.0 PKT 22.0 EKS 240.0 PKT	49,000 18,500 92,000 500,000 146,500	72,665,000 8,820,000 3,885,000 13,800,000 11,000,000 35,160,000	PNP
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Penyebaran Informasi melalui Media - Langganan SMS Gateway dan Software Kehumasan [1 THN]	15.0 PKT 1.0 THN	5,289,000 4,970,000	84,305,000 79,335,000 4,970,000	PNP
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) Sewa Tenda dan Perlengkapan [1 UNIT x 2 KEG]	2.0 UNIT	500,000	1,000,000 1,000,000	PNP
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan) [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]	2.0 OJ	900,000	1,800,000 1,800,000	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [11 ORG x 2 HR x 4 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [5 ORG x 1 HR x 2 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [2 ORG x 1 KALI x 4 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Garut [3 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya [1 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Pangandaran [2 ORG x 1 KALI x 3 KEG]	88.0 OH 10.0 OH 8.0 OK 3.0 OK 1.0 OK 6.0 OK	430,000 686,000 245,000 200,000 200,000 245,000	48,930,000 37,840,000 6,860,000 4,230,000 1,960,000 600,000 200,000 1,470,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	4.0 OK	170,000	680,000	PNP
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Kantor (JAWA BARAT: Kota Tasikmalaya) [137 ORG x 1 HR x 1 PKT] - Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Halfday di Luar Kantor (JAWA BARAT: Kota Tasikmalaya) [42 ORG x 1 HR x 1 PKT] - Uang Harian Half Day di Dalam Kota [40 ORG x 1 HR x 1 KEG] - Uang Transport Peserta dan Panitia [36 ORG x 1 HR x 1 KEG]	137.0 OP 42.0 OP 40.0 OH 36.0 OH	450,000 235,000 105,000 150,000	81,120,000 61,650,000 9,870,000 4,200,000 5,400,000	PNP
052	Pengelolaan Teknologi Informasi Keimigrasian			96,748,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			96,748,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.025-Tasikmalaya) - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 2 KEG]	2.0 PKT	50,000	100,000	PNP
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.025-Tasikmalaya) - Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kesisteman	1.0 THN	69,777,000	69,777,000	PNP
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [2 ORG x 2 HR x 7 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 2 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [2 ORG x 1 HR x 3 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (DKI JAKARTA) [2 ORG x 1 HR x 1 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [3 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya [1 ORG x 1 HR x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Pangandaran [1 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Ciamis [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - DKI Jakarta [2 ORG x 1 KALI x 3 KEG]	28.0 OH 8.0 OH 6.0 OH 2.0 OH 6.0 OK 1.0 OK 1.0 OK 2.0 OK 6.0 OK	430,000 530,000 686,000 730,000 245,000 200,000 245,000 200,000 450,000	12,040,000 4,240,000 4,116,000 1,460,000 5,015,000 1,470,000 200,000 245,000 400,000 2,700,000	PNP
6232.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,119,804,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,476,170,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,457,440,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya)			2,445,890,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	2,088,481,000	2,088,481,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	177,428,000	177,428,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	179,981,000	179,981,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya)			38,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	31,000	31,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,000	3,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,000	4,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya)			196,794,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	167,659,000	167,659,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	14,601,000	14,601,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	14,534,000	14,534,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya)			65,359,000	RM
	- Belanja Tunj.Anak PNS	1.0 THN	55,533,000	55,533,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,923,000	4,923,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,903,000	4,903,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya)			108,720,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	92,880,000	92,880,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,920,000	7,920,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,920,000	7,920,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya)			67,920,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	58,680,000	58,680,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,620,000	4,620,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,620,000	4,620,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya)			17,054,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	1,445,000	1,445,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,801,000	7,801,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,808,000	7,808,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya)			150,200,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	150,200,000	150,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) > Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS Golongan II [1 THN] - Belanja Uang Makan PNS Golongan III [1 THN] - Belanja Uang Makan PNS Golongan IV [1 THN]			344,855,000 344,855,000 8,100,000 327,805,000 8,950,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)			60,610,000 51,555,000 4,435,000 4,620,000	RM
B	<u>Pembayaran Lembur</u>			18,730,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) >> Uang Lembur Pegawai - Uang Lembur Pegawai Golongan II [1 ORG x 3 JAM x 11 HARI] - Uang Lembur Pegawai Golongan III [10 ORG x 3 JAM x 13 HARI] - Uang Lembur Pegawai Golongan IV [1 ORG x 3 JAM x 7 HARI] >> Uang Makan Lembur Pegawai - Uang Makan Lembur Pegawai Golongan II [1 ORG x 1 KALI x 11 HARI] - Uang Makan Lembur Pegawai Golongan III [10 ORG x 1 KALI x 13 HARI] - Uang Makan Lembur Pegawai Golongan IV [1 ORG x 1 KALI x 7 HARI]			18,730,000 0 792,000 11,700,000 756,000 5,482,000 385,000 4,810,000 287,000	RM
002	<u>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</u>			1,643,634,000	
A	<u>Operasional Perkantoran</u>			874,866,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti [10 ORG x 1 BLN] - Honorarium Pengemudi [1 ORG x 1 BLN] - Honorarium Penjaga Keamanan [6 ORG x 1 BLN] - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran - Langganan Internet - Retribusi Sampah/Limbah [12 BLN]			108,507,000 26,310,000 2,631,000 15,786,000 20,580,000 42,000,000 1,200,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran - Tinta/Toner - Materai			97,900,000 53,900,000 40,000,000 4,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Outsourcing Petugas Kebersihan dan Pramubakti [10 ORG x 11 BLN] - Outsourcing Pengemudi [1 ORG x 11 BLN] - Outsourcing Penjaga Keamanan [6 ORG x 11 BLN]	110.0 OB 11.0 OB 66.0 OB	3,433,000 3,777,000 3,777,000	668,459,000 377,630,000 41,547,000 249,282,000	RM
B	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			170,400,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Pengiriman Surat Dinas, Kawat dan Pos	12.0 BLN	100,000	1,200,000 1,200,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Langganan Listrik	12.0 BLN	14,000,000	168,000,000 168,000,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Langganan Telepon	12.0 BLN	100,000	1,200,000 1,200,000	RM
C	<u>Pakaian Dinas dan Seragam</u>			95,403,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Pakaian Dinas Upacara II Pegawai [49 PEG x 1 STEL] - Pakaian Dinas Harian II/III Pegawai [49 PEG x 1 STEL] - Pakaian Dinas Harian IV Pegawai [49 PEG x 1 STEL]	49.0 STEL 49.0 STEL 49.0 STEL	683,000 632,000 632,000	33,467,000 30,968,000 30,968,000	RM
D	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Halaman</u>			263,663,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bertingkat [1964 M2 x 1 THN] - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat [143 M2 x 1 THN] - Pemeliharaan Halaman Kantor [1093 M2 x 1 THN] - Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I Tipe B [190 M2 x 1 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I Tipe C [86 M2 x 4 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Rumah Negara Golongan I Tipe D [53 M2 x 9 UNIT x 1 THN]	1964.0 M2 143.0 M2 1093.0 M2 190.0 M2 344.0 M2 477.0 M2	26,000 140,000 10,000 130,000 128,000 134,000	51,064,000 20,020,000 10,930,000 24,700,000 44,032,000 63,918,000	RM
523112	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.0 THN	48,999,000	48,999,000	RM
E	<u>Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran</u>			96,622,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Pemeliharaan Inventaris Kantor - Pemeliharaan P.C Unit - Pemeliharaan Laptop - Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan Focussing Screen/Layar LCD Proyektor - Pemeliharaan Genset 125 Kva - Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran - Pemeliharaan Sound System - Pemeliharaan CCTV (Camera Control Television System) - Pemeliharaan Scanner (Peralatan Personal Komputer) - Pemeliharaan AC Window [3 UNIT]	49.0 UNIT	80,000	3,920,000	RM
		6.0 UNIT	730,000	4,380,000	
		5.0 UNIT	730,000	3,650,000	
		20.0 UNIT	690,000	13,800,000	
		1.0 UNIT	2,250,000	2,250,000	
		1.0 UNIT	14,440,000	14,440,000	
		20.0 UNIT	610,000	12,200,000	
		2.0 UNIT	5,700,000	11,400,000	
		2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	
		2.0 UNIT	6,730,000	13,460,000	
		4.0 UNIT	1,000,000	4,000,000	
		3.0 UNIT	610,000	1,830,000	
523123	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - BBM untuk Genset	1.0 THN	1,292,000	1,292,000	RM
F	<u>Pemeliharaan Kendaraan Dinas</u>			84,216,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Pengurusan STNK Mobil [4 UNIT x 1 THN] - Biaya Pengurusan STNK Motor [7 UNIT x 1 THN]	4.0 UNIT	1,650,000	6,600,000	RM
		7.0 UNIT	150,000	1,050,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - (Plat Z 8075 H) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 - (Plat Z 1648 H) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 - (Plat Z 1237 H) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 - (Plat Z 1665 H) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	1.0 UNIT	10,000,000	10,000,000	RM
		1.0 UNIT	36,014,000	36,014,000	
		1.0 UNIT	15,007,000	15,007,000	
		1.0 UNIT	9,000,000	9,000,000	
		7.0 UNIT	935,000	6,545,000	
G	<u>Honorarium Pengelola Keuangan</u>			58,464,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) [1 ORG x 12 BLN] - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) [1 ORG x 12 BLN] - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (PPSPM) [1 ORG x 12 BLN] - Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] - Bendahara Penerimaan PNBP [1 Org x 12 Bln] - Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) [1 ORG x 12 BLN] - Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN] - Pengelola SAI [1 ORG x 12 BLN] - Pengurus/Penyimpan BMN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 24.0 OB 12.0 OB 12.0 OB	1,204,000 1,168,000 500,000 436,000 412,000 324,000 324,000 60,000 120,000	58,464,000 14,448,000 14,016,000 6,000,000 5,232,000 4,944,000 3,888,000 7,776,000 720,000 1,440,000	RM
6232.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</u> [Base Line] ----- Lokasi : KOTA TASIKMALAYA	199.0 Unit, m2, Paket		10,241,826,000	
6232.EBB.951	<u>Layanan Sarana Internal</u>	197.0 Unit		3,659,513,000	
051	<u>Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi</u>			777,300,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			777,300,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - PC Unit - Lap Top - Printer (Peralatan Personal Komputer) - Scanner (Peralatan Personal Komputer) - Unit Power Supply - Audio Mixing Portable	10.0 UNIT 7.0 UNIT 5.0 UNIT 5.0 UNIT 5.0 UNIT 1.0 UNIT	31,000,000 29,000,000 17,995,000 23,000,000 7,400,000 22,325,000	310,000,000 203,000,000 89,975,000 115,000,000 37,000,000 22,325,000	PNP
052	<u>Pengadaan Kendaraan Bermotor</u>			864,879,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			864,879,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Mobil Patroli - Mobil Patroli (Pengawasan Tertutup) [1 UNIT]	1.0 UNIT 1.0 UNIT	544,679,000 320,200,000	544,679,000 320,200,000	PNP
053	<u>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</u>			2,017,334,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,017,334,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.025-Tasikmalaya) - A.C. Split (ABT) [8 UNIT] - A.C. Split - Video Wall - Display - Sice - Workstation - Meja Rapat - Alat Penghancur Kertas - Air Cleaner - Fire Alarm - Meja Kerja Kayu [7 UNIT] - Workstation [7 UNIT] - Kursi Besi/Metal [57 UNIT] - Display [2 UNIT] - Meja Rapat [1 UNIT] - Alat Pencetak Label [1 UNIT] - CCTV (Camera Control Television System) [2 UNIT] - Rak Besi [7 UNIT] - Televisi [5 UNIT] - Lemari Besi/Metal [5 UNIT] - Bangku Panjang Besi/Metal [7 UNIT] - Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner [1 UNIT] - Alat Sidik Jari [5 UNIT] - Focussing Screen/Layar LCD Projector [1 UNIT] - LCD Projector/Infocus [1 UNIT] - Dispenser [6 UNIT] - Lemari Es [1 UNIT]	8.0 UNIT 7.0 UNIT 2.0 UNIT 3.0 UNIT 4.0 UNIT 10.0 UNIT 1.0 UNIT 5.0 UNIT 2.0 UNIT 4.0 UNIT 7.0 UNIT 7.0 UNIT 57.0 UNIT 2.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 2.0 UNIT 7.0 UNIT 5.0 UNIT 5.0 UNIT 7.0 UNIT 1.0 UNIT 5.0 UNIT 1.0 UNIT 1.0 UNIT 6.0 UNIT 1.0 UNIT	13,600,000 10,752,000 216,500,000 47,980,000 12,565,000 9,007,600 22,500,000 12,400,000 5,995,000 22,426,000 18,600,000 9,250,000 3,000,000 65,000,000 14,315,000 8,000,000 41,500,000 1,750,000 8,147,000 4,123,000 28,550,000 4,700,000 2,200,000 4,700,000 9,285,000 3,500,000 4,400,000	2,017,334,000 108,800,000 75,264,000 433,000,000 143,940,000 50,260,000 90,076,000 22,500,000 62,000,000 11,990,000 89,704,000 130,200,000 64,750,000 171,000,000 130,000,000 14,315,000 8,000,000 83,000,000 12,250,000 40,735,000 20,615,000 199,850,000 4,700,000 11,000,000 4,700,000 9,285,000 21,000,000 4,400,000	PNP
6232.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.0 Unit		6,582,313,000	
051	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan			6,582,313,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			6,582,313,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(013)
(06)
(652319)
Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Ditjen Imigrasi
KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) > Renovasi Gedung Kantor - Biaya Fisik Konstruksi Renovasi Gedung Kantor [1958 m2] - Biaya Perencanaan Konstruksi [1 Paket] - Biaya Pengawasan [1 Paket] - Biaya Pengelolaan Kegiatan [1 Paket] > Renovasi Pagar - Biaya Fisik Konstruksi Renovasi Pagar [70 m2] - Biaya Perencanaan Konstruksi [1 Paket] - Biaya Pengawasan [1 Paket] - Biaya Pengelolaan Kegiatan [1 Paket]			6,582,313,000 6,369,991,000 5,437,328,000 366,849,000 388,964,000 176,850,000 212,322,000 154,875,000 19,364,000 16,401,000 21,682,000	PNP
6232.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	1.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		196,990,000	
6232.EBC.954	Lokasi : KOTA TASIKMALAYA Layanan Manajemen SDM	1.0 Layanan		196,990,000	PNP
051	Pengelolaan Kepegawaian			196,990,000	
A	Pelantikan/Sumpah Jabatan			850,000	PNP
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Kudapan [10 ORG x 1 KALI]	10.0 OK	20,000	200,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Honor Rohaniawan [1 ORG x 1 KEG]	1.0 OK	400,000	400,000	PNP
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Biaya Cetak dan Pengiriman Undangan [10 EKS x 1 KEG]	10.0 EKS	25,000	250,000	PNP
B	Pengelolaan Kepegawaian			196,140,000	PNP
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Makan Rapat Biasa (Kegiatan dengan Bank/Hotel/Pemadam Kebakaran) [30 ORG x 1 KALI x 3 KEG] - Kudapan Rapat Biasa [30 ORG x 1 KALI x 3 KEG] - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 12 KEG]	90.0 OK 90.0 OK 12.0 PKT	50,000 20,000 100,000	4,500,000 1,800,000 1,200,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	42.0 ORG	1,500,000	63,000,000	PNP
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan) [1 ORG x 2 JAM x 3 KEG]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	PNP

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(013)

(06)

(652319)

Rp. 18,074,578,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Ditjen Imigrasi

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Honor Instruktur Olahraga [1 ORG x 2 KALI x 15 KEG] - Honor Penceramah Agama [1 Org x 1 Kali x 3 Keg]	30.0 OK 3.0 OK	500,000 1,000,000	18,000,000 15,000,000 3,000,000	PNP
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [4 ORG x 2 HR x 19 KEG] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 7 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [5 ORG x 1 HR x 5 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (DKI JAKARTA) [2 ORG x 1 HR x 2 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Garut [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kabupaten Pangandaran [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG] - Kota Tasikmalaya - Kota Banjar [1 ORG x 1 KALI x 1 KEG] - Kota Tasikmalaya - DKI Jakarta [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	152.0 OH 28.0 OH 25.0 OH 4.0 OH	430,000 530,000 570,000 730,000	101,730,000 65,360,000 14,840,000 14,250,000 2,920,000 4,360,000 980,000 400,000 980,000 200,000 1,800,000	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [1 ORG x 1 KALI x 3 KEG]	3.0 OK	170,000	510,000 510,000	PNP
6232.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	3.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		165,966,000	
6232.EBD.952	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Layanan		20,168,000	
051	<u>Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran</u>			20,168,000	
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			20,168,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [7 ORG x 2 HR x 2 KEG] - Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [2 ORG x 1 HR x 4 KEG] > Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way) - Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [2 ORG x 1 KALI x 4 KEG]	28.0 OH 8.0 OH 8.0 OK	430,000 686,000 245,000	19,488,000 12,040,000 5,488,000 1,960,000 1,960,000	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.025-Tasikmalaya) - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	4.0 OK	170,000	680,000 680,000	PNP
6232.EBD.955	<u>Layanan Manajemen Keuangan</u>	1.0 Layanan		57,418,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORG (06) Ditjen Imigrasi

UNIT KERJA (652319) KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TASIKMALAYA

ALOKASI Rp. 18,074,578,000

Halaman : 21

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			57,418,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			57,418,000	
521211	Belanja Bahan			600,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 12 KEG]	12.0 PKT	50,000	600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			54,098,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [4 ORG x 2 HR x 11 KEG]	88.0 OH	430,000	37,840,000	
	- Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [3 ORG x 1 HR x 6 KEG]	18.0 OH	686,000	12,348,000	
	> Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way)			3,910,000	
	- Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [4 ORG x 1 KALI x 2 KEG]	8.0 OK	245,000	1,960,000	
	- Kota Tasikmalaya - Kabupaten Garut [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	2.0 OK	200,000	400,000	
	- Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	2.0 OK	200,000	400,000	
	- Kota Tasikmalaya - Kabupaten Pangandaran [1 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	1.0 OK	250,000	250,000	
	- Kota Tasikmalaya - DKI Jakarta [2 ORG x 1 KALI x 1 KEG]	2.0 OK	450,000	900,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2,720,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 1 HARI x 8 KEG]	16.0 OK	170,000	2,720,000	
6232.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Layanan		88,380,000	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			88,380,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			88,380,000	
521211	Belanja Bahan			1,500,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 3 KEG]	3.0 PKT	500,000	1,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			86,880,000	PNP
	(KPPN.025-Tasikmalaya)				
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (JAWA BARAT) [20 ORG x 2 HR x 3 KEG]	120.0 OH	430,000	51,600,000	
	- Uang Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III/II (JAWA BARAT) [10 ORG x 1 HR x 3 KEG]	30.0 OH	686,000	20,580,000	
	> Biaya Transportasi Kota/Kab (One Way)			14,700,000	
	- Kota Tasikmalaya - Kota Bandung [20 ORG x 1 KALI x 3 KEG]	60.0 OK	245,000	14,700,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Kota Tasikmalaya, 4 Desember 2024



SURJONO
NIP 197111051991031001